

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLASIFIKASI K S-2002 039 AS	No. REC : S-2012 / AS / 039 ASAL BUKU : TANGGAL :

**STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM SYAFI'
DAN SYI'AH IMAMIYAH TENTANG HUKUM MENERIMA HARTA
WARISAN DARI PEWARIS NON MUSLIM**

SKRIPSI

Oleh:

M. Yazid

NIM. C51208029



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
SURABAYA**

2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Yazid

NIM : C51208029

Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwal as-Syahiyyah

Judul skripsi : Studi Komparatif antara Imam Syafi'I dan Syi'ah
Imamiyah tentang Hukum Menerima Harta Warisan dari Pewaris Non Muslim

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juni 2012

Yang membuat pernyataan,



M. Yazid
C51208029

Artinya: *“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas”*.³

Di antara hukum Allah yang mengatur hubungan sesama manusia adalah hukum tentang waris, yaitu hukum yang mengatur pemilikan harta yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian.⁴ Hukum waris merupakan ekspresi penting hukum keluarga Islam, ia merupakan pengetahuan yang harus dimiliki dan diajarkan oleh manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad SAW:

:

()

Artinya: *Rasulullah bersabda: "Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkan kepada orang-orang, dan pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkan kepada orang-orang. Karena aku adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedang ilmu itu bakal diangkat." (H.R. at-Turmuzi dari Abū Hurairah).*⁵

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumānatul ‘Afi-ART, 2005), 65

⁴ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam; sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2

⁵ Abū ‘Isa Muhammad ibn Sawrah, *Sunan at-Tirmizi*, juz 4, (Beirut: Dārul Fikr, 1994), 27-28

Ulama'-Ulama' termasyhur dari golongan sahabat, tabi'īn dan imām-imām madzhab empat yakni *Imām Abū Ḥanīfah*, *Imām Mālik*, *Imām As-Syafi'i* dan *Imām Aḥmad bin Ḥanbal* berpendapat bahwa orang Islam tidak dapat mempusakai orang kafir dengan sebab apa saja. Karena itu suami muslim tidak dapat mewarisi harta istrinya yang kafir *kitābiyah*, kerabat muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya yang kafir dan tuan pemilik budak yang muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan harta budaknya yang muslim.⁷

Jumhur 'Ulama tersebut beralasan dengan *ḥadis-ḥadis* yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid

:

()

Artinya: *Rasulullah bersabda: "Seorang muslim tidak berhak menerima warisan dari seorang kafir dan seorang kafir tidak berhak menerima warisan dari seorang muslim" (H.R. at-Turmuḍi dari 'Usāmah ibn Zaid).*⁸

Mereka juga mengambil dalil dari suatu riwayat yang menerangkan bahwa ketika Abū Ṭālib wafat ia meninggalkan 4 orang anak laki-laki. Yakni: 'Ali, Ja'far, 'Uqail dan Ṭālib. 'Ali dan Ja'far keduanya beragama Islam sedang 'Uqail dan Ṭālib keduanya orang kafir. Rasulullah membagikan harta pusaka Abū Ṭālib (yang masih

⁷ *Ibid.*, 99

⁸ Abū 'Isa Muhammad ibn Sawrah, *Sunan at-Tirmizī*, 35

dalam kekafiran) kepada ‘Uqail dan Ṭālib, bukan kepada ‘Ali dan Ja’far, dan seraya bersabda:

Artinya: Rasulullah bersabda: “Orang Islam itu tidak boleh mewarisi orang kafir”⁹

Imam Syafi’i secara tegas dalam kitab nya *al-Umm* menjelaskan bahwa tidak boleh saling mewarisi bagi orang yang beda agama, berarti secara otomatis seorang muslim tidak berhak menerima harta warisan dari pewaris karena beda agama sebagai penghalang mendapatkan harta warisan, Imam Syafi’i berargumen dengan beberapa *ḥadis*, di antaranya adalah *ḥadis* sebagai berikut:

()

Artinya: Rasulullah bersabda: Seorang muslim tidak berhak menerima warisan dari seorang kafir dan seorang kafir tidak berhak menerima warisan dari seorang muslim (HR. at-Turmuḍi dari ‘Usāmah bin Zaid).¹⁰

Imam Syafi’i berkata ḥadis tersebut menunjukkan apabila dua agama berbeda antara syirk dan Islam keduanya tidak berhak saling mewarisi dari bagian harta warisan.¹¹

⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 99

¹⁰ Abū Abdillāh Muhammad ibn Idrīs, *Al-Umm, juz 4*, (Bairut: Darul Fikr, 1983), 75

Syī'ah Imāmiyah dalam menanggapi seorang muslim apakah berhak menerima harta warisan non muslim apa tidak, mereka memberikan hukum seorang kafir tidak berhak menerima harta warisan dari muslim, tetapi seorang muslim berhak dan boleh menerima harta warisan dari pewaris yang non muslim dengan berargumen dengan sanad syekh Al-Kulaini dari Abū Al-Aswad Ad-Daili bahwa sesungguhnya Mu'az bin Jabal di Yaman dan masyarakat saat itu mendatangi Mu'az dan Mu'az berkata: orang Yahudi telah mati sedangkan ia meninggalkan saudara muslim, kemudian Mu'az berkata saya telah mendengar Rasulullah bersabda:

). :

(

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda: "Islam itu bertambah dan tidak berkurang" (HR. Abū Daud dari Mu'az).*¹²

Ḥadīṣ ini mengandung makna bahwa Islam menjadi sebab bertambahnya kebaikan dan tidak menjadi sebab kefakiran dan kekurangan bagi pemeluknya. Dalam ḥadīṣ lain disebutkan, Rasulullah bersabda:

¹¹ *Ibid.*, 76

¹² Muhammad bin Hasan al-Ḥurra 'Āmili, *Wasāilussyī'ah ilā Tahṣīli Masāilisy Syarī'ah*, Juz 26, (tp, tt) 14

)

:

(

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda: "Islam itu tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya"*(HR. al-Bukhāri dari ibn 'Abbās).¹³

Kemudian *Syī'ah Imāmiyah* berpendapat bahwasanya kalau pewaris muslim dan ahli warisnya kafir, maka ahli waris non muslim tersebut tidak menerima harta warisan. Diriwayatkan dari 'Ali bin Ibrāhim dari bapaknya dari ibn Abū Najrōn dari "Āṣim bin Ḥumaid dari Muḥammad bin Qays ia berkata: Saya mendengar dari Abū Ja'far ia berkata: Orang Yahudi dan Naṣrāni tidak mempusakai pewaris muslim tapi muslim mempusakai dari pewaris Yahudi dan Naṣrāni.¹⁴ Diriwayatkan oleh 'Ali ibn Ibrāhim dari bapaknya dari Muḥammad bin 'Isa dari Yūnus dari Zur'ah dari Simā'ah ia berkata: saya bertanya kepada Abū Abdillah tentang seorang muslim apakah ia mewarisi dari pewaris musyrik atau tidak, ya ia mewarisi dari pewaris musyrik dan musyrik tidak mewarisi dari muslim.¹⁵

Pendapat Imam Syafi'i dan *Syī'ah Imāmiyah* tersebut dalam satu sisi sangat betentangan, akan tetapi ada kesamaan di antara keduanya. Imam Syafi'i secara mutlak mengatakan tidak berhak ahli waris muslim mempusakai dari pewaris yang

¹³ *Ibid*, 14

¹⁴ Muhammad bin Ya'qūb bin Ishāq al-Kulaini, *Alfuru' Al-Kāfi*, (tt: tt, tt), 144

¹⁵ *Ibid*, 144

beragama selain Islam, akan tetapi *Syī'ah Imāmiyah* membolehkan ahli waris muslim menerima harta warisan dari pewaris non muslim. Sedangkan keduanya sepakat mengatakan bahwasanya non muslim tidak berhak menerima harta warisan dari pewaris yang muslim.

Persamaan dan perbedaan itulah yang menjadi dasar mengapa penulis memilih Imam Syafi'i dan *Syī'ah Imāmiyah* sebagai perbandingan yang akan menjawab bagaimana hukum menerima harta dari pewaris non muslim. Kajian ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam, agar tujuan dari pada pembagian harta warisan tercapai, yakni supaya tidak adanya pertengkaran dan perselisihan antara ahli waris serta terciptanya rasa keadilan dan kesejahteraan bagi mereka. Oleh karena itu, Penulis akan mengkaji pembahasan tersebut dengan mengangkat judul “Studi Komparatif Antara Imam Syafi'i dan *Syī'ah Imāmiyah* tentang Hukum Menerima Harta Warisan dari pewaris non muslim”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka identifikasi masalah yang peneliti peroleh adalah:

1. Urgensi mempelajari dan mengajarkan kewarisan Islam kepada umat manusia.
2. Pendapat *Jumhūr* ‘Ulama tentang hukum menerima harta warisan dari pewaris non muslim.
3. Rujukan *Jumhūr* ‘Ulama dalam memberikan hukum mengenai penerimaan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris yang beda agama.
4. Pandangan Imam Syafi’i tentang hukum kewarisan beda agama serta dasar hukumnya.
5. Pandangan *Syī’ah Imāmiyah* tentang hukum kewarisan beda agama dan dasar hukumnya.
6. Persamaan dan perbedaan antara pendapat Imam Syafi’i dan *Syī’ah Imāmiyah* tentang hukum kewarisan beda agama.

Dari identifikasi masalah tersebut penulis membatasi pada tiga permasalahan, yaitu:

1. Pandangan Imam Syafi’i dan *Syī’ah Imāmiyah* tentang hukum menerima harta warisan dari pewaris non muslim.
2. Cara pengambilan hukum menurut Imam Syafi’i dan *Syī’ah Imāmiyah* dalam menanggapi kewarisan beda agama.

1. Buku yang berjudul “**Ilmu Waris**” karangan Drs. Fatchurrahman,¹⁶ Penulis buku tersebut menyinggung sedikit tentang kewarisan beda agama prespektif Imam Syafi’i dan *Syī’ah Imāmiyah*, penulis lebih menjelaskan secara global perbedaan yang terjadi dari kalangan ‘Ulama mengenai kewarisan beda Agama serta menjelaskan sedikit Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir dan Hukum Adat yang memuat kewarisan beda Agama.

2. Skripsi dengan judul “**Putusan MA No. 51/K/AG/1999 tentang Persamaan Hak Waris antara Muslim dengan Non Muslim dalam Prespektif Hukum Waris Islam**”.¹⁷ Penulis skripsi ini mendeskripsikan putusan MA tersebut kemudian dianalisis dengan hukum kewarisan Islam, putusan MA No. 51/K/AG/1999 menyatakan bahwa ahli waris yang non muslim berhak memperoleh bagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang beragama Islam, berdasar wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan ahli waris muslim. Penulis skripsi tersebut hanya fokus pada Putusan MA yang dianalisisnya.

¹⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 95-104

¹⁷ Wilda Rahmana, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syaī’ah jurusan Ahwalus Syakshiyah tahun 2004, dengan judul skrpsi Putusan MA No. 51/K/AG/1999 tentang persamaan hak waris antara muslim dengan non muslim dalam prespektif hukum waris Islam

3. Skripsi dengan judul **“Studi Analisis terhadap Pemikiran Abdullah Ahmad an-Na’im tentang Kedudukan Non Muslim dalam Kewarisan Islam”**.¹⁸

Penulis skripsi tersebut mendeskripsikan pandangan Abdullah Ahmad an-Na’im kemudian dianalisis, Abdullah Ahmad an-Na’im menyatakan kedudukan non muslim dalam kewarisan Islam adalah setara dengan kedudukan muslim dalam mendapatkan harta waris, menurutnya semua manusia sama baik dari konteks agama maupun ras.

4. Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI No. 368 K/AG/1995 tentang Bagian Ahli Waris Non Muslim”**.¹⁹

Penulis skripsi ini mendeskripsikan isi putusan MA RI. No. 368 K/AG/1995 yang kemudian dianalisis dengan hukum kewarisan Islam. Putusan tersebut menyatakan Sri Widyastuti yang beragama Nasrani (non muslim) tetap tidak berhak menerima harta warisan dari kedua orang tua nya H. Sanusi dan Hj. Suyatmi disebabkan ada perbedaan agama antara orang tua yang beragama Islam dengan anak kandungnya yang beragama non Islam. Akan tetapi dia mendapatkan harta dengan jalan wasiat wajibah.

¹⁸ Nuril Habibi, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari’ah jurusan Ahwalus Syakhsiyyah tahun 2007, dengan judul skripsi Studi Analisis terhadap Pemikiran Abdullah Ahmad an-Na’im tentang Kedudukan non Muslim dalam Kewarisan Islam

¹⁹ Ika Nur Rahmah, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari’ah jurusan Ahwalus Syakhsiyyah tahun 2004, dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI No. 368 K/AG/1995 tentang Bagian Ahli Waris non Muslim

5. Skripsi dengan judul **“Hukum Kewarisan *Ẓawīl Arḥām* (Studi Komparatif Pemikiran *Syī’ah Imāmiyah* dan *Sunni Syāfi’iyah*)”**.²⁰ Penulis skripsi ini mengkomparasikan *Syī’ah Imāmiyah* dan *Sunni Syāfi’iyah* tentang ketentuan *Ẓawīl arḥām*, māẓhab *Syī’ah* berpegang kepada asas kewarisan bilateral yaitu baik laki-laki maupun perempuan bisa mendapatkan harta warisan *Ẓawīl arḥām* kecuali yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Sedangkan Māẓhab Sunni yang berpegang pada asas patrilineal yaitu ahli waris dominan laki-laki.
6. Skripsi dengan judul **Analisis Pendapat Nurcholis Majid tentang Hukum Waris Mewarisi antara Muslim dan Non Muslim**.²¹ Penulis skripsi tersebut menjelaskan pendapat Nurcholis Majid yang berbeda dengan *Jumhūr ‘Ulama*, menurut Nurcholis Majid bahwa dibolehkan waris mewarisi antara orang beda agama. Menurutnya, *naş* yang digunakan para ulama fiqih merupakan *naş* yang tidak menunjuk langsung pada pengharaman waris beda agama, melainkan hadiṣ yang bersifat umum. Karenanya, ayat tersebut tidak bisa secara serta-merta bisa dijadikan landasan untuk melarang waris beda agama.

²⁰ Hasnaini, lulusan IAIN Raden Intan Bandar Lampung Fakultas Syari’ah jurusan Ahkwalus Syakhsiyyah tahun 2002, dengan judul skripsi Hukum Kewarisan *Ẓawī al-arḥām* (Studi Komparatif Pemikiran *Syī’ah Imāmiyah* dan *Sunni Syāfi’iyah*)

²¹ AĀ’isyatul Khalimah, lulusan IAIN Wali Songo Semarang Fakultas Syari’ah tahun 2005, dengan judul Analisis Pendapat Nurcholis Majid Tentang Hukum Waris Mewarisi Antara Muslim dan Non Muslim

7. Skripsi dengan judul **Studi Komparatif Pemikiran *Syī'ah Imāmiyah* dan Imam Syafi'i tentang Wasiat terhadap Ahli Waris,**²² Penulis skripsi ini mengkomparasikan pendapat *Syī'ah Imāmiyah* dan Imam Syafi'i tentang wasiat terhadap ahli waris, yang mana menurut *Syī'ah Imāmiyah* boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak bergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wasiat terhadap ahli waris tidak dibolehkan, karena wasiat diperuntukkan untuk orang yang diwasiatkan asalkan bukan dari ahli waris.
8. Skripsi dengan judul **Kewarisan Beda Agama Studi Perbandingan terhadap Putusan PA Jakarta no. 377/Pdt.G/1993 dan Kasasi MA. no. 368.K/Ag/1995,**²³ Penulis skripsi ini mendeskripsikan Putusan Pengadilan Agama Jakarta yang tidak memberikan harta pusaka terhadap ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris serta Kasasi Mahkamah Agung yang memberikan hak waris kepada ahli waris non muslim dengan jalan wasiat wajibah. Kemudian Penulis mengkomparasikan Putusan dan Kasasi tersebut.

²² Sugiono, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah jurusan Ahwalus Syakhsiyyah tahun 2010, dengan judul skripsi Studi Komparatif Pemikiran *Syī'ah Imāmiyah* dan Imam Syafi'i tentang Wasiat terhadap Ahli Waris

²³ Moh. Mujib, lulusan UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta Fakultas Syari'ah tahun 2010, dengan judul Kewarisan Beda Agama Studi Perbandingan terhadap Putusan PA Jakarta no. 377/pdt.g/1993 dan Kasasi MA. no. 368.K/Ag/1995

Penelitian di atas membahas kajian yang berbeda dengan kajian yang akan dikaji. Penelitian yang akan peneliti kaji yakni komparasi antara pandangan Imam Syafi'i dan *Syī'ah Imāmiyah* tentang hukum menerima harta warisan dari pewaris non muslim masih belum ada yang membahas, sehingga peneliti mengangkat kajian tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan Imam Syafi'i dan *Syī'ah Imāmiyah* tentang hukum menerima harta warisan dari pewaris non muslim.
2. Mendeskripsikan *istinbāṭ* hukum Imam Syafi'i dan *Syī'ah Imāmiyah* mengenai hukum menerima harta warisan dari pewaris non muslim.
3. Menganalisis persamaan dan perbedaan pandangan Imam Syafi'i dan *Syī'ah Imāmiyah* mengenai hukum menerima harta warisan dari pewaris non muslim.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Studi Komparatif : Studi yang bersifat komparasi, perbandingan sebagai penjelasan.²⁴ Yakni yang dimaksud oleh penulis adalah studi yang membandingkan dua pandangan yaitu pandangan Imam Syafi'i dan *Syī'ah Imāmīyah* yang menghasilkan persamaan dan perbedaan di antara kedua pandangan tersebut.

2. Imam Syafi'i dan *Syī'ah Imāmīyah* : Imam Syafi'i mempunyai nama asli Muḥammad ibn Idrīs bin 'Abbas bin 'Utsman bin Syāfi', lahir pada tahun 150 H, bisa baca dan hafal al-Quran pada umur 7 tahun dan hafal *al-Muwatta'* karya *Imām Mālik* pada umur 10 tahun, dan dijadikan *mufti* pada umur 15 tahun H. Ia wafat pada tahun 204 H.²⁵ *Syī'ah Imāmīyah* atau *Isna 'Asyariah* (dua belas Imām) adalah *Syī'ah* yang mempercayai imām-imām yang 12 orang, termasuk Imām Māhdi yang kononnya telah hilang dan akan keluar kembali di akhir zaman²⁶

3. Hukum Menerima Harta warisan dari pewaris non muslim: Hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan yang mengikat bagi orang-orang banyak yang harus ditaati.²⁷ Dalam hal ini kekuasaan yang dimaksud adalah Allah sebagai pembuat hukum, berupa halal atau haram.

²⁴ M. Dahlan Y. Al-Barry, L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, (Surabaya: Target Press, 2003), 400

²⁵ Fāruq Abdul Mu'ti, *A'lāmūl Fuqaha Wa Al-Muhaddiṣīn al-Imām as-Syāfi'i*, (Bairut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), 5

²⁶ Teungku H.M. Daud Zamzami, et al., *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*, Edisi 1, (Jakarta: Prenada, 2007), 83

²⁷ Michael R. Purba, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Widyatamma, 2009), 194-195

Menerima secara bahasa adalah menyambut, menampung, mendapat, memperoleh sesuatu.²⁸ Harta Warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya, atau harta peninggalan yang secara hukum *syara'* berhak diterima oleh ahli warisnya, beda dengan harta peninggalan yang berarti semua apapun yang ditinggalkan oleh si mayit.²⁹ Pewaris non muslim adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup³⁰ dan ia tidak beragama Islam. Sehingga arti dari hukum menerima harta warisan dari pewaris non muslim adalah berhak atau tidak kah seorang ahli waris muslim memperoleh harta warisan dari pewaris yang tidak beragama Islam.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*bibliographic research*), sehingga semua data yang berkesesuaian dengan pembahasan tersebut akan dikumpulkan berupa kitab-kitab atau buku-buku maupun artikel.

2. Sumber Data

²⁸ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), 518

²⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, 206

³⁰ *Ibid.*, 204

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka perlu dibuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai isi skripsi.

Bab I : Pendahuluan, menggambarkan keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data), dan sistematika pembahasan.

Bab II : Pembahasan, kajian mengenai hukum menerima harta warisan prespektif Imam Syafi'i, yang mencakup biografi Imam Syafi'i, *istinbāṭ ḥukum* Imam Syafi'i dan pembahasan tentang kajian tersebut prespektif Imam Syafi'i.

BAB III : Pembahasan, kajian mengenai hukum menerima harta warisan prespektif *Syī'ah Imāmiyah*, yang mencakup sejarah *Syī'ah Imāmiyah*, *istinbāṭ ḥukum* yang digunakan *Syī'ah Imāmiyah* dan pembahasan tentang kajian tersebut prespektif *Syī'ah Imāmiyah*.

Bab IV : Analisis terhadap faktor penyebab terjadinya perbedaan dan persamaan antara Imam Syafi'i dan *Syī'ah Imāmiyah* dalam hal kewarisan tersebut.

Bab V : Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TENTANG HUKUM MENERIMA HARTA WARISAN PRESPEKTIF IMAM SYAFI'I

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Tahun dan Tempat Lahir

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abd Allah,³³ Imam Syafi'i mempunyai nama asli *Muḥammad ibn Idrīs bin Abbās bin 'Uṣmān bin Syāfi'*, Nasab beliau bertemu dengan Nabi *Muḥammad* pada '*Abdu Manāf*', termasuk kakek yang ke 9 dari Imam Syafi'i dan kakek ke empat dari Nabi *Muḥammad*.³⁴ Yakni *Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Uṣmān bin Syāfi'* bin *as-Sāib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazīd bin Hāsyim bin 'Abdu al-Muṭṭalib bin 'Abdu Manāf bin Quṣay bin Kilāb bin Murrāh bin Ka'ab bin Luay bin Gālib bin Fihri bin Mālik bin al-Naḍar bin Kinānah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyās bin Muḍar bin Nizār bin Ma'ad bin 'Adnān*.³⁵

Muḥammad bin Idrīs dilahirkan di Gaza sebagian berpendapat lahir di '*Asqalān* sebagian lagi berpendapat di Yaman pada tahun 150 H/768

³³ Kebiasaan orang arab jika menulis nama biasanya mendahulukan gelar dari nama, dan *Abū Abd Allāh* termasuk gelar bagi Imam Syafi'i. Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006), 19

³⁴ Mustafa Ibrāhim al-Zalami, *Asbāb al-Ikhtilāf al-Fuqahā' fī al-Ahkām al-Syar'iyah*, (Dar al-'Arabiyyah, 1976), 41

³⁵ Muḥammad al-Biqā'i, *Diwān al-Imām as-Syāfi'i*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1988), 5

M, ia ditinggal wafat bapaknya ketika masih kecil sehingga ia diasuh ibunya dan dibawa ke Makkah selama dua tahun agar tidak hilang nasabnya, ia tumbuh dan bisa baca al-Quran serta menghafalnya pada umur 7 tahun,³⁶ ia hafal *al-Muwatta'* karya *Imām Mālik* pada umur 10 tahun, dan dijadikan mufti pada umur 15 tahun H.³⁷ dan meninggal dunia di Mesir pada tahun 204 H/820M.³⁸

Menyangkut tentang tahun kelahiran beliau tidak ada pertentangan, hanya saja tempat beliau dilahirkan terjadi perselisihan pendapat. Sebagian berpendapat bahwa beliau dilahirkan di Gaza, bagian selatan Palestina, yang lain mengatakan beliau dilahirkan di *'Asqalān*. Perbedaan ini mudah untuk ditemukan sebab dua daerah ini sama-sama berada di Palestina, *'Asqalān* di perkotaan dan Gaza di pedesaan.³⁹

Yaqut menambah satu lagi tempat kelahiran beliau yaitu Yaman, pendapat inilah yang sulit dan dianggap sangat bertentangan. Sebagian ulama menta'wil bahwa yang dimaksud Yaman adalah daerah dimana mayoritas penduduknya berasal dari Yaman, dan ini sesuai dengan Gaza

³⁶ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam; sebuah pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 100

³⁷ Fāruq Abdul Mu'ti, *A'lāmul Fuqaha Wa al-Muhaddiṣīn al-Imām as-Syāfi'i*, (Bairut: Dārul Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), 5

³⁸ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam; studi tentang qaul qadīm dan qaul Jadīd*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 27

³⁹ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam; telaah sosio-historis pemikiran Imam Syafi'i*, (Malang: UIN Press, 2008), 63

dan ‘Asqalān, karena penduduknya mayoritas berasal dari suku-suku Yaman.⁴⁰

Senada dengan pendapat di atas, Muḥammad al-Biqā’i berpendapat yang lebih tepat adalah dilahirkan di Gaza.⁴¹ Ini berangkat dari sejarah beliau yaitu “Imam Syafi’i dilahirkan di tempat asing jauh dari leluhurnya, semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina, setibanya di Gaza ayahnya jatuh sakit dan wafat, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan serba kekurangan. Ia bersama ibunya kembali ke Makkah.⁴²

Penulis memilih semua pendapat dengan mengkompromikannya. Yaitu semua pendapat bisa dibenarkan, karena jika mengatakan di Gaza yang dimaksud desanya, jika menyebut ‘Asqalān maksudnya adalah kotanya, dan jika menyebut Yaman, karena daerah itu banyak di tempati oleh suku dari Yaman. Dan langkah seperti ini dianggap aman dan tidak membuang pendapat-pendapat yang lain.

⁴⁰ Aḥmad Naḥrawi, Abd al-Salām, *Al-Imām al-Syāfi’i fi Maḏhabibi; qadīm wa jadīd*, (al-Qahirah, 1994), 27

⁴¹ Muḥammad al-Biqā’i, *Dīwān al-Imām al-Syāfi’i*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1988), 5

⁴² Hijrah ibu Syāfi’i dengan membawanya ke tanah nenek moyangnya (Makkah) bukanlah tanpa alasan, sebab ketika itu Makkah terdapat banyak ulama *fuqaha*, dan *udaba’*. Di Makkah beliau hidup selama 20 tahun. Roibin, *Sosiologi Hukum Islam; telaah sosio-historis pemikiran Imam Syafi’i*, 65-61

Terdapat dua peristiwa penting patut dicermati bersamaan dengan kelahiran beliau yaitu: pertama, lahirnya beliau bersamaan dengan kepulangan dua ulama besar, Imām Abū Ḥanīfah Nu'mān bin Ṣābit pendiri maḏhab Ḥanafī dan Imām Ibnu Jurair al-Makki seorang *mufti* Ḥijāz ketika itu.⁴³ Kedua, sewaktu masih berada dalam kandungan, ibunya bermimpi bahwa sebuah bintang telah keluar dari perutnya, naik membumbung tinggi hingga bintang itu pecah berceraai berai dan berserakahan menerangi daerah-daerah sekelilingnya.⁴⁴ Dari dua peristiwa penting ini dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i kelak memberi kontribusi besar terhadap kemuliaan agama ini.

2. Wafatnya Imam Syafi'i

Pada hari Kamis malam Jum'at tanggal 29 Rajab (sehabis waktu Isya yang akhir) tahun 204 Hijriyah (822 Masehi). Jenazah beliau pada hari Jumat tanggal 30 Rajab sehabis waktu Aṣar dikeluarkan dari rumahnya dengan diantarkan oleh beribu orang untuk dimakamkan di tempat kubur Banu Zahrah yang terkenal pula sebagai pekuburan anak keturunan 'Abdul Ḥakam.⁴⁵

3. Pendidikan Imam Syafi'i

⁴³ Imām al-Nawawī, *Tahzību al-Asma' wa al-Lugāt, jilid 17*, (al-Munirah, tt), 45

⁴⁴ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam; telaah sosio-historis pemikiran Imam Syafi'i*, 64

⁴⁵ Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 226

Imam Syafi'i telah hafal al-Quran sewaktu masih kecil. Imam Syafi'i bergaul dengan qabilah Hudzali di pedalaman arab. Karena qabilah Hudzali merupakan suku arab yang paling fasih, maka Imam Syafi'i pun memperoleh kefasihan juga. Imam Syafi'i menghafal banyak sya'ir dari qabilah Hudzali, serta mencapai puncak kefasihan.⁴⁶ Ia tinggal di tengah masyarakat bani hudzail dalam waktu sepuluh tahun, tinggal di kemah-kemah mereka.⁴⁷ Imam Syafi'i belajar ilmu fiqih di Makkah pada Syaikh al-Harami dan muftinya yang bernama Muslim ibn Khālid. Kemudian ia merantau ke Madinah sesudah hafal al-Muwaṭṭa' di hadapan Imām Mālik, untuk belajar dan berguru.⁴⁸

Setelah mendalami sastra dan sangat piawai beliau lalu mendalami Fiqih berguru pada Sufyān bin 'Uyainah dan Muslim bin Khālid.⁴⁹ Sesudah 20 tahun pergi ke Madinah berguru pada empunya kitab al-Muwaṭṭa' (Imām Mālik lahir 93 H, 57 lebih tua dari Syāfi'I) yang berisikan 5000 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala.⁵⁰ Ini termasuk salah satu keistimewaan beliau yaitu kuat hafalanya.⁵¹ Karena keseriusan

⁴⁶ 'Abdul Wahab Khalaf, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Marja, 2005), 88

⁴⁷ Al-Hamid al-Husaini, *Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah*, (Bandung: Yayasan al-Hamidy, 1996), 614

⁴⁸ 'Abdul Wahab Khalaf, *Sejarah Hukum Islam*, 88

⁴⁹ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam; telaah sosio-historis pemikiran Imam Syafi'i*, 68

⁵⁰ Imam Syafi'i hafal kitab al-Muwaṭa' sebelum pergi ke Madinah. Ketika itu beliau berumur 20 tahun, di Madinah beliau berguru pada Imām Mālik dalam jangka waktu 7 tahun. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh; penggalan, perkembangan dan penerapan hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 130

⁵¹ Muhammad Said Mursi, *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, terjm. Kairul Amru Harahap dan Ahmad Fauzan, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 340

beliau akhirnya Imām Mālik menunjuk beliau menjadi asisten dalam ta'lim muwaṭṭa'. Sebab ini beliau mendapat banyak informasi tentang banyak ulama, ketika itu pusatnya di Kufah dan Bagdad. Beliau berguru pada Imām Mālik selama 7 tahun.⁵² Kemudian ia ke Kufah di sana beliau bertemu dengan sahabat almarḥūm Abū Ḥanīfah (Abū Yūsūf dan Muḥammad bin Ḥasan). Sejak saat itu beliau sering tukar pikiran.⁵³

Imam Syafi'i tumbuh dalam keadaan fakir miskin, ayah beliau meninggal ketika beliau masih bayi, dari keadaan kondisi seperti ini Imam Syafi'i sering mengambil kertas-kertas yang di buang hal ini juga salah satu pendorong beliau menjadi ulama besar.⁵⁴

Imam Syafi'i tinggal di Makkah selama 7 tahun. Kemudian hijrah ke Bagdad ketika umur 45 tahun, di sini beliau mengajar di antara murid beliau Imām Aḥmad bin Ḥanbal. Setelah dua tahun kembali ke Madinah, tidak lama beliau kembali ke Bagdad pada tahun 198 H, lalu ke Mesir bertepatan tahun 199 H, sampai akhir hayat beliau berada di Mesir, tepatnya beliau meninggal pada 204 H/822 M.⁵⁵

4. Karangan-Karangan Imam Syafi'i

⁵² A. Djazuli, *Ilmu Fiqh; penggalian, perkembangan dan penerapan hukum Islam*, 130

⁵³ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, 70-71

⁵⁴ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh; penggalian, perkembangan dan penerapan hukum Islam*, 129

⁵⁵ *Ibid.*, 131

Imam Syafi'i adalah seorang yang alim ahli mengajar dan ahli mendidik, juga sebagai pengarang syi'ir dan sajak dan pengarang kitab-kitab bermutu serta berguna bagi dunia Islam. Adapun di antara kitab-kitab karangan beliau adalah sebagai berikut:

- a) Al-Risālah: kitab ini khusus berisi ilmu uşul fiqh. Imam Syafi'i mengarang kitab ini karena diminta oleh 'Abdur Raḥmān bin Maḥdi, seorang imam ahli hadis yang terkemuka di masanya. Bahwa beliau supaya merencanakan sebuah karangan kitab yang membicarakan tentang usul fiqh. Dan kitab ini lah kitab permulaan usul fiqh yang dikarang, jadi beliau orang yang pertama mengarang kitab tentang uşul fiqh.⁵⁶
- b) Al-Umm: Kitab ini adalah satu-satunya kitab besar yang direncanakan dan disusun oleh Imam Syafi'i dan kitab inilah sebuah kitab fiqh yang besar dan tidak ada tandingannya pada masa itu. Cetakan terbaru dari kitab al-Umm ini menjadi 7 jilid besar tebal atas biaya almarḥum Aḥmad Bek al-Ḥusaini di Mesir.⁵⁷

⁵⁶ Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab*, 242

⁵⁷ *Ibid.*, 242

- c) Ikhtilafu al-Ḥadīs: Satu-satunya kitab yang disusun Syāfi’I yang di dalamnya penuh dengan keterangan dan penjelasan beliau tentang perselisihan ḥadīs-ḥadīs nabi Muḥammad.⁵⁸
- d) Al-Musnad: Kitab ini berisi sandaran (sanad) Imam Syafi’i dalam meriwayatkan ḥadīs-ḥadīs nabi Muḥammad yang beliau himpun dalam kitab al-Umm.
- e) Al-Amali, dan lain-lain⁵⁹

Qāḍi Imām Abū Muḥammad bin Husein bin Muḥammad al-Marūḍi berkata, “Imam Syafi’i telah mengarang sebanyak 113 kitab dalam ilmu uṣul, tafsir, fiqh, adab dan masih banyak yang lain. Beberapa karya yang beliau telah hasilkan di Bagdad ditinjau ulang oleh beliau”.⁶⁰

5. Wajah Produk Pemikiran Imam Syafi’i

Fiqh Imam Syafi’i merupakan refleksi pada zamannya, dalam arti kehidupan sosial masyarakat dan keadaan zamannya amat mempengaruhi Imam Syafi’i dalam membentuk pemikiran dan maḥab fiqihnya. Sejarah hidupnya menunjukkan bahwa dia dipengaruhi oleh masyarakat sekitar, munculnya kecenderungan dalam maḥab Syāfi’I yang disebut *qaul*

⁵⁸ *Ibid.*, 243

⁵⁹ Ensiklopedia bebas, “Mazhab Syafi’i,” dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi%27i (6 April 2012)

⁶⁰ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Maḥab Syāfi’i*, 39-40

qadīm dan *qaul jadīd* akan membuktikan fleksibilitas fiqih dan adanya ruang gerak dinamis bagi kehidupan, perkembangan dan pembaharuan.⁶¹ Penjelasan lebih rinci tentang tentang *qaul qadīm* dan *jadīd* akan dijelaskan sebagai berikut:

a) *Qaul Qadīm*

Menurut para ahli sejarah fiqih, *maḏhab qadīm* atau *qaul qadīm* Imam Syafi'i dibangun di Irak tahun 195 H⁶², sehingga kriteria *qaul qadīm* adalah fatwa yang disampaikan Imam Syafi'i ketika berada di Irak tepatnya di Bagdad, *qaul qadīm* Imam Syafi'i ada yang disampaikan melalui lisan juga ada yang disampaikan melalui tulisan yang dikodifikasikan menjadi kitab⁶³ yaitu antara lain: Al-Risalah, al-Za'farah kemudian kitab itu terkenal dengan sebutan al-Hujjah. Ini merupakan kitab fiqh pertama yang ditulis oleh Imam Syafi'i⁶⁴ yang secara komprehensif memuat sikapnya terhadap berbagai persoalan yang berkembang.⁶⁵

b) *Qaul Jadīd*

⁶¹ Mun'im Sirry, *Sejarah Fiqih Islam; sebuah pengantar*, 106

⁶² *Ibid.*, 106

⁶³ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Maḏhab Syāfi'i*, 138

⁶⁴ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, 128

⁶⁵ Mun'im Sirry, *Sejarah Fiqih Islam; sebuah pengantar*, 107

Dalam catatan sejarah pamungkas dari perjalanan Imam Syafi'i adalah Mesir, di sini beliau menghabiskan waktunya hingga akhir. Terdapat banyak perbedaan keberadaan beliau di Mesir, antara lain adalah: Dalam kitab *Tahzību al-Asma' wa al-Lugāt*,⁶⁶ karangan Imam al-Nawawi, dengan menukil pendapat Imam Harmalah dalam kitab tersebut bahwa Abū 'Abd Allāh Ḥarmalah bin Yaḥyā mengatakan Imam Syafi'i datang pada tahun 199 H. Al-Rabi' dalam kitab yang sama mengatakan Imam Syafi'i datang ke Mesir pada tahun 200 H.⁶⁶ Musthafa Munir dalam "*Riḥlat al-Imām al-Syāfi'ī ilā al-Miṣr*", Imam Syafi'i datang ke Mesir pada tahun 198 H, ini yang dinukil oleh Roibin.⁶⁷

Namun ketika ditelisik dari interval waktu hidup Imam Syafi'i di Mesir, yaitu Imam Syafi'i hidup di Mesir interval waktu 5 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa pendapat terakhir yang 198-204 H, yang lebih tepat.⁶⁸ *Maḏhab/qaul jadīd* adalah pendapatnya selama berdiam di Mesir yang dalam banyak hal mengoreksi pendapat-pendapat sebelumnya.⁶⁹

⁶⁶ Imām Nawawi, *Tahzību al-Asma' wa al-Lughat jilid I*, 48. Lihat juga Imam Baihaqi, *Manāqibi al-Syāfi'ī*, jilid II, (Ma'hadu al-Ihyai al-Makhtūṭah bi Jami'ati al-Dwali al-'Arabiyah, 1949), 36

⁶⁷ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, 129

⁶⁸ *Ibid.*, 129-130

⁶⁹ Mun'im Sirry, *Sejarah Fiqih Islam; sebuah pengantar*, 107

Imam Syafi'i di Mesir mengajar di Masjid Amr bin al-Aṣ. Kehadiran Imam Syafi'i benar-benar membuat perubahan pasalnya di Mesir pada mulanya di dominasi oleh kalangan Maliki dan Ḥanafi,⁷⁰ pemikirannya sering berbenturan tapi Imam Syafi'i memoderasi antara keduanya, hal ini menyebabkan beberapa orang mulai condong pada Imam Syafi'i, salah satunya adalah al-Buwaiṭi (pengikut Imām Mālik).⁷¹

Dengan ciri khas metodologi beliau dan dengan sifat arif dan adil beliau akhirnya beliau banyak memformulasi berbagai fatwa beliau ketika di Irak (*qaul qadīm*). Di samping itu aktifitas beliau selama di Mesir dalam kurun waktu yang relatif singkat yaitu bergelut dalam dunia keilmuan dan berupaya mengistinbatkan hukum, dan menyusun berbagai karya-karya beliau.⁷²

Imam Syafi'i adalah pendiri maḏhab Syafi'i. Maḏhab menurut bahasa berarti jalan atau tempat yang dilalui, maḏhab juga berarti pendirian. Menurut istilah maḏhab adalah hasil ijtihad seorang imam (*mujtahid muṭlaq muṣaqil*) tentang hukum suatu masalah atau tentang

⁷⁰ Dominasi dua aliran ini sangat kuat sehingga di sana terdapat wilayah yang berada di bawah naungan madhab Maliki dan Hanafi. Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, 132

⁷¹ Mustafa Abd al-Raziq, *Tamhidu li Tarikh al-Falsafah al-Islamiyah*, (Lajnatu al-Ta'lif, tt), 227

⁷² Al-Imām al-Rāzi, *Manāqib al-Syāfi'i*, (Maktabah al-'Alamiyah, tt), 137

kaidah-kaidah *istinbāt*.⁷³ Mazhab Syāfi'i banyak diikuti oleh umat Islam di Afrika Utara, Mesir, Saudi Arabia, Yaman, Libanon, Palestina, Irak, Pakistan, Semenanjung Malaya, Srilangka, Indonesia dan beberapa Asia Tenggara.⁷⁴

B. *Istinbāt* Hukum Imam Syafi'i

Langkah atau cara ijtihad Imam Syafi'i dalam pengambilan hukum adalah dengan mengambil dari al-Quran, al-Sunnah, Ijma', Qiyas dan istidlal, Imam Syafi'i berkata:

Artinya: *"Ilmu itu bertingkat-tingkat, tingkat pertama adalah al-Quran dan Sunnah, kedua adalah ijma' terhadap sesuatu yang tidak terdapat al-Quran dan Sunnah, ketiga adalah qaul sebagian sahabat tanpa ada yang menyalahinya, ke empat adalah pendapat sahabat Nabi yang antara yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda (ikhtilāf), dan ke lima adalah al-Qiyās"*.⁷⁵

⁷³ Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997), 1

⁷⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam; asas-asas dan pengantar studi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 99

⁷⁵ Jaih Mubarak, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 105

Artinya: “*Sekali-kali tidak boleh seseorang berkata dalam hukum ini halal dan haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci al-quran, al-sunnah, ijma’ dan qiyas*”.⁷⁶

Berikut ini akan diuraikan penjelasannya secara berurutan tentang dasar pengambilan hukum yang dilakukan oleh Imam Syafi’i:

Al-Quran dan Sunnah

Sumber hukum yang sekaligus sebagai dalil hukum yang utama dan pertama terdapat wahyu Allāh yaitu kitab suci al-Quran.⁷⁷ Para ulama memberikan definisi tentang al-Quran sebagai *kalāmullāh* (firman Allah) yang mengandung *mu’jizat* diturunkan kepada Muḥammad Rasūlullāh dalam bahasa arab yang diriwayatkan secara mutawatir terdapat dalam *muṣḥaf* dan membacanya merupakan ibadah yang dimulai dari surat al-Fātiḥah dan diakhiri dengan surat al-Nās.⁷⁸

Bagi Imam Syafi’i al-Quran dan Sunnah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu kesatuan sumber syari’at Islam. Sedangkan teori

⁷⁶ Muhammad ibn Idris, *ar-Risālah*, 39

⁷⁷ Suparman Usman, *Hukum Islam; asas-asas dan pengantar studi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*, 38

⁷⁸ Saifudin al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, jilid 1*, (Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), 82

istidlāl seperti *qiyās*, *istihsāb* dan lain-lain hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utamanya tadi.⁷⁹

Kedudukan sunnah dalam banyak hal, menjelaskan dan menafsirkan sesuatu yang tidak jelas dari al-Quran, merinci yang global, mengkhususkan yang umum dan bahkan membuat hukum tersendiri yang tidak ada dalam al-Quran. Karenanya Sunnah Nabi tidak berdiri sendiri tetapi punya keterkaitan erat dengan al-Quran, hal itu dapat dipahami karena al-Quran dan Sunnah adalah *kalāmullāh*, Nabi Muḥammad tidak berbicara dengan hawa nafsu, semua ucapannya adalah wahyu dari Allāh.⁸⁰

Sunnah secara bahasa berarti “jalan yang biasa dilalui” atau “cara yang senantiasa dilakukan” atau “kebiasaan yang selalu dilaksanakan”.⁸¹ Sedangkan secara terminologis menurut para ahli *hadīs*; sunnah adalah seluruh yang disandarkan kepada Nabi Muḥammad baik perkataan perbuatan maupun ketetapan ataupun yang sejenisnya. Sedangkan menurut para ahli uṣul fiqh, sunnah adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muḥammad berupa perbuatan, perkataan dan ketetapan yang

⁷⁹ Imam Syafi’i, *ar-Risalah*, 20

⁸⁰ Mun’im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam; sebuah pengantar*, 111

⁸¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqih; kaidah hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 39

berkaitan dengan hukum.⁸² Imam Syafi'i dijuluki *nāṣiru al-Sunnah* karena sangat kuat pembelaannya terhadap sunnah, yang mengawali penjulukan tersebut adalah penduduk Bagdad.⁸³

Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasul terhadap suatu hukum *syara'* dalam kasus tertentu.⁸⁴ Kehujjahan *ijma'*. Imam Syafi'i berkata: kami menerima kesepakatan ummat dan mengikuti otoritas mereka dengan keyakinan bahwa setiap sunnah Nabi pasti diketahui oleh mereka meskipun ada kemungkinan tidak diketahui oleh sebagian lainnya. Kami yakin bahwa umat tidak akan bersepakat atas suatu kesalahan. Dalilnya adalah:

" : () :

⁸² Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam; sebuah pengantar*, 44-45

⁸³ Jamil Ahmad, *Scratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 109

⁸⁴ A. Djazuli, *Ilmu Fiqih*, 74

satunya yang paling dekat dengan al-Quran, Sunnah atau *ijma'* atau menguatkannya dengan *qiyās* yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.⁸⁵

Al-Qiyās

Qiyas adalah menyamakan suatu masalah yang tidak ada ketentuannya dalam naş dengan masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam naş karena adanya persamaan '*illat* antara kedua masalah tersebut.⁸⁶ *Al-Qiyās* (analogi) adalah metode berfikir yang dipergunakan untuk mencari kejelasan hukum dari contoh-contoh serupa yang terdapat dalam naş al-Quran atau Sunnah (*ḥadīṣ*) Nabi. Karena keduanya merupakan sumber kebenaran dan petunjuk pokok terpecaya.

Imam Syafi'i berkata pengetahuan itu bermacam-macam, ada yang mencakup keputusan-keputusan yang benar secara literal dan implisit dan ada yang benar secara literal saja. Ilmu/pengetahuan ada empat:

a.

I

Ilmu yang didasarkan pada perintah Allāh atau Sunnah Rasūlullāh yang diriwayatkan secara mutawatir (dari orang banyak kepada orang

⁸⁵ Junaidi, "imam syafi'i dan metode istimbat hukumnya," dalam <http://junaidisyariah.blogspot.com/2012/02/imam-syafii-dan-metode-istinbath.html> (6 april 2012)

⁸⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqih; kaidah hukum Islam*, 65

lainnya karena tak seorangpun yang memiliki pengetahuan tentang hakikat yang tersembunyi kecuali Allāh.⁸⁷

Qiyas ada dua macam, pertama: Kasus yang dipersoalkan tercakup dalam arti dasar yang terdapat dalam ketentuan pokok. Dalam semacam ini tidak terjadi perbedaan. Kedua, kasus yang dipersoalkan tercakup dalam ketentuan pokok yang berbeda-beda, dalam hal ini qiyas harus diterapkan pada ketentuan yang lebih mendekati kemiripannya. Dalam qiyas semacam ini perbedaan kesimpulan sering kali terjadi.⁸⁸

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan kalau Imam Syafi'i sangat mengunggulkan serta menguatkan al-Sunnah, sehingga beliau menanggapi hukum menerima harta warisan dari pewaris non muslim mengatakan bahwa seorang muslim haram menerima warisan dari pewaris non muslim berdasarkan *ḥadīṣ* riwayat Turmuḏi dari Usāmah bin Zaid.

C. Pandangan Imam Syafi'i tentang Hukum Menerima Harta Warisan dari Pewaris Non Muslim

Mawānī' al-irṣi ialah penghalang terlaksananya waris mewarisi.

Seorang yang berhak mendapat harta warisan, tetapi oleh karena padanya ada

⁸⁷ Muhammad bin idris, *ar-Risālah*, 478-479

⁸⁸ Muhammad bin idris, 479

suatu keadaan tertentu, menyebabkan dia tidak mendapat warisan.⁸⁹ Jadi, adanya dianggap tidak ada, seperti membunuh atau beda agama. Artinya sekalipun ia memenuhi syarat sebagai ahli waris tetapi karena ada sesuatu keadaan tertentu ia terhalang memperoleh harta warisan.⁹⁰ Keadaan seperti ini disebut *mamnū'* atau *marḥūn* artinya terhalang. Dan keadaan tidak dapat memperoleh pusaka itu dinamai *ḥirmān*.⁹¹ Manusia dilihat dari segi ada-tidak adanya saling waris-mewarisi terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a. Tidak mendapatkan warisan dan tidak mewarisi warisan, seperti hamba dan murtad.
- b. Tidak mendapatkan warisan tapi mewariskan warisan, seperti budak muba'adh.⁹² Mengenai budak muba'adh terdapat perbedaan pendapat di antara para Ulama. Imam Syafi'i dan Jumhūr Ulama mengatakan bahwa muba'adh tidak dapat mewarisi, karena seandainya boleh mewarisi tentu sebagian hartanya menjadi milik tuannya sedangkan tuannya itu orang asing bagi mayit.⁹³

⁸⁹ Asymuni Rahman dkk., *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), 20

⁹⁰ Zainuddin 'Abd al-'Azīz al-Malibari, *Fathu al-Mu'īn bi Syarḥi Qurratu al-'Uyun*, (al-Ḥaramain Jaya, 2006), 95

⁹¹ Asymuni Rahman dkk., *Ilmu Fiqih 3*, 20

⁹² Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abū Bakar al-Suyuti as-Syāfi'I, *al-Asybah wa an-Nazāir fī al-Furū'*, (al-Ḥaromain jaya, tt), 334

⁹³ Taqiyuddin Abū Bakar bin Muḥammad al-Ḥusaini, *Kifāyatul Akhyār*, terj. Syarifudin Anwar, (Surabaya: Bina Iman, 1993), 38

- c. Mendapatkan warisan tapi tidak mewarisi warisan yaitu golongan para Nabi, karena apa yang ditinggalkan Nabi (harta *tirkah*) mereka adalah *ṣadaqah*.⁹⁴
- d. Mewarisi dan mendapatkan warisan yaitu mereka yang tidak ada *mani'* (penghalang sebagaimana disebutkan)⁹⁵ seperti saudara, suami atau istri, anak laki-laki maupun perempuan, ayah atau ibu dan lainnya.⁹⁶

Ulama fiqih menyepakati 3 sebab terhalang mendapat warisan, termasuk Imam Syafi'i mengatakan penghalang warisan ada tiga macam, ketiga hal tersebut adalah: hamba sahaya, pembunuh dan perbedaan agama.⁹⁷ Di sini akan dibahas tentang berbeda agama sebagai salah satu penghalang warisan.

Definisi non muslim adalah orang yang tidak menganut agama Islam, mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya.⁹⁸ Non muslim bermacam-macam adakalanya pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti Kristen dan Yahudi (revealed religion).

⁹⁴ Abū Bakar 'Usmān bin Muḥammad Syaṭṭā al-Dimyāṭī, *Ḥāsyiyah I'ānat al-Ṭālibīn 'alā Ḥallī Alfāz Fathū al-Mu'īn li Syarḥ Qurraṭ al-'Uyun*, (Lebanon: Dāru al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011), 384

⁹⁵ Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abū Bakar al-Suyuti as-Syāfi'I, *al-Asybah wa an-Nazāir fī al-Furū'*, 334

⁹⁶ Abū Bakar 'Usmān bin Muḥammad Syaṭṭā al-Dimyāṭī, *Ḥāsyiyah I'ānat al-Ṭālibīn 'alā Ḥallī Alfāz Fathū al-Mu'īn li Syarḥ Qurraṭ al-'Uyun*, 382-384

⁹⁷ Tanpa nama, "halangan-halangan untuk mendapatkan warisan," dalam <http://kumpulan-makalahkita.blogspot.com/2012/03/halangan-halangan-untuk-mendapatkan.html> (6 April 2012)

⁹⁸ Zaini Munīr Fadali, "sikap muslim terhadap non muslim," dalam <http://ayubmenulis.blogspot.com/2012/04/sikap-muslim-terhadap-non-muslim.html> (29 April 2012)

Adakalanya pemeluk agama yang memiliki kitab serupa kitab suci seperti Budhisme, Hinduisme, maupun pemeluk agama yang tidak punya kitab suci atau serupa kitab suci, termasuk penganut Animisme, Atheisme, Politeisme dan sebagainya.⁹⁹

Seorang muslim tidak mewaris dari kafir dan tidak pula orang kafir dari muslim, baik karena kafir asli maupun karena murtad sebagaimana *ḥadīṣ* riwayat Usāmah bin Zaid. Seorang kafir ḥimmi mewaris dari ḥimmi meskipun beda agama mereka seperti Yahudi dari Nasrani dan Nasrani dari Majusi, karena darah mereka sama maka mereka mewarisi di antara mereka sebagaimana muslim mewarisi dari muslim.¹⁰⁰ Jadi, seorang kafir mewaris dari kafir meskipun agama mereka berbeda-beda. Seperti Yahudi Nasrani, karena semua agama tersebut dianggap satu agama yang batil.¹⁰¹

Imam Syafi'i secara tegas dalam kitab nya *al-Umm* menjelaskan bahwa tidak boleh saling mewarisi bagi orang yang beda agama, ia berkata:¹⁰²

⁹⁹ Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Fiqh 'Ala Mazāhibilkomsah*, terj. Masykur AB, et al, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), 336

¹⁰⁰ Abū Ishāq Ibrahim bin 'Alī bin Yusuf, *al-Muḥāḥab fi Fiqhil Imam Syafi'i*, juz 2, (Kairo, Mesir: Daruttawfiqiyah, tt), 406-407

¹⁰¹ Syamsuddin Muḥammad bin abu al-'Abbās Aḥmad bin Ḥamzah, *Nihāyatu al-Muḥtāj ilā Syarḥi al-Minhāj*, juz 6, (Bairut: Dāru al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), 28

¹⁰² Abū Abdullāh Muḥammad ibn Idrīs, *Al-Umm*, juz 4, 75

:

"

"

"

"

:

:

.....

Artinya: *“Seorang ahli waris tidak dapat mewarisi kecuali agamanya sama dengan agama mayit yang diwarisi, statusnya merdeka, dan bukan pembunuh mayit yang menjadi pewarisnya. Jika ketiga kriteria ini terpenuhi maka seseorang dapat mewarisi, dan jika terdapat satu saja dari tiga kriteria tersebut yang tidak terpenuhi maka ia tidak berhak mewarisi, maka saya berkata, maka sebutkan dasar yang berkaitan dengannya, ia berkata Ibn Uyainah menceritakan kepada kami dari az-Zuhry dari Ali bin Husain dari Amr bin Utsman dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah bersabda tidak mewarisi seorang muslim dari kafir dan kafir dari muslim dan Malik telah mengabarkan kepada kami dari ibn Syihab dari Ali bin Husain dari*

Amr bin Usman dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah bersabda tidak mewarisi seorang muslim dari kafir dan kafir dari muslim dan Malik menceritakan kepada kami dari ibn Syihab dari Ali bin Husain dia berkata sesungguhnya Abu Talib mewarisi Aqil/Uqail dan Talib dan tidak mewarisi Ali dan Ja'far maka dia berkata kami meninggalkan bagian kita dari perpecahan tersebut.....”

Berarti secara otomatis dari pernyataan tersebut seorang muslim tidak berhak menerima harta warisan dari pewaris karena beda agama sebagai penghalang mendapatkan harta warisan.¹⁰³

Imam Syafi'i juga mengungkapkan cerita tentang kewafatan Abū Ṭālib dari pernyataan diatas tersebut, ketika Abū Ṭālib wafat ia meninggalkan 4 orang anak laki-laki. Yakni: 'Ali, Ja'far, 'Uqail dan Ṭālib. 'Ali dan Ja'far keduanya beragama Islam sedang 'Uqail dan Ṭālib keduanya orang kafir. Rasulullah membagikan harta pusaka Abū Ṭālib (yang masih dalam kekafiran) kepada 'Uqail dan Ṭālib, bukan kepada 'Ali dan Ja'far.¹⁰⁴

Imam Syafi'i berkata ḥadīṣ tersebut menunjukkan apabila dua agama berbeda antara syirk dan Islam keduanya tidak berhak saling mewarisi dari bagian harta warisan.¹⁰⁵ Imam Syafi'i berkata:¹⁰⁶

¹⁰³ *Ibid.*, 75

¹⁰⁴ *Ibid.*, 76

¹⁰⁵ *Ibid.*, 76

¹⁰⁶ *Ibid.*, 76

:

.....

Artinya: *“Maka sunnah rasulullah tersebut menunjukkan (yang kamu nyatakan tadi) bahwa dua agama syirik dan Islam jika berbeda maka tidak saling mewarisi dari orang yang sebelumnya mendapat bagian warisan tersebut, sufyan menceritakan dari az-Zuhry dari Salim dari Abu Salim bahwa rasulullah bersabda: Barangsiapa yang menjual seorang hamba yang mempunyai harta maka harta tersebut menjadi milik penjual tersebut.....”*

Maknanya jika salah satu dari pihak yang mewariskan hartanya dan pihak yang mewarisi harta mempunyai agama yang berbeda maka tidak bisa saling mewarisi.¹⁰⁷

Fatchur Rahman menjelaskan bahwa Imam Syafi'i berpendapat, bila ahli waris non muslim masuk Islam sesudah matinya orang yang mewariskan, baik masuknya Islam itu sebelum dibagikan harta warisan maupun sesudah dibagikan harta warisan maka dia tidak memperoleh harta warisan. Karena timbulnya hak mempusakai itu adalah sejak matinya orang yang

¹⁰⁷ Abu Umar Basyir, *Warisan; belajar mudah hukum waris sesuai syari'at Islam*, (Solo: Rumah Dzikir, tt), 67

mempusakakan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta warisan tersebut.¹⁰⁸

Syamsuddin Muḥammad bin abu al-‘Abbās Aḥmad bin Ḥamzah yang bermazhab Syafi’i juga menjelaskan bahwa muslim dan kafir dengan sebab nasab atau lainnya tidak bisa saling mewarisi karena hadis riwayat bukhari muslim

Ia melanjutkan penjelasannya bahwa bolehnya seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita kafirah karena asas yang dibangun adalah untuk meneruskan keturunan bukan karena *muwālah* atau *munāṣarah*¹⁰⁹ sebagaimana keduanya adalah dasar dibangunnya kewarisan.¹¹⁰ Ia menyertakan hadis riwayat Hakim serta disahihkan oleh Hakim “

Artinya: “Seorang muslim tidak mewaris dari nasrani kecuali seorang nasrani tersebut menjadi budaknya baik laki-laki maupun budak perempuan”.

¹⁰⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 98

¹⁰⁹ Arti wa al-munāṣarah menurut pengarang kitab adalah sama dengan al-muwālah, yakni ‘atfu tafsiṛ bi al-muwālah yaitu memperkuat ikatan perwalian dan saling tolong menolong. Syamsuddin Muḥammad bin abu al-‘Abbās Aḥmad bin Ḥamzah, *Nihāyatu al-Muḥtāj ilā Syarḥi al-Minhāj*, juz 6, 27

¹¹⁰ Syamsuddin Muḥammad bin abu al-‘Abbās Aḥmad bin Ḥamzah, *Nihāyatu al-Muḥtāj ilā Syarḥi al-Minhāj*, juz 6, 27

Beliau mengartikan sesungguhnya bolehnya mewarisi dari nasrani tersebut karena ia menjadi kekuasaan seorang muslim sebagaimana semasa hidupnya bukan karena dasar kewarisan secara hakiki.¹¹¹

Imam Syafi'i berkata tentang hukum orang murtad:¹¹²

: : ()

:

()

"

"

Artinya: Imam Syafi'i (semoga Allah merahmatinya) berkata: maka kami sepakat dan setuju kepada sebagian manusia, ia berkata tidak

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Abū Abdullāh Muhammad ibn Idrīs, *Al-Umm*, juz 4, 76

BAB III

KAJIAN TENTANG HUKUM MENERIMA HARTA WARISAN PRESPEKTIF *SYĪ'AH IMĀMIYAH*

A. Sekilas Tentang *Syī'ah Imāmiyah*

1. Definisi *Syī'ah Imāmiyah*

Istilah *Syī'ah* berasal dari kata bahasa Arab شِيعَةٌ yang artinya "pengikut", yakni pengikut dan penyokong 'Ali serta mempercayai bahwa 'Ali ibn Abī Ṭālib adalah orang yang berhak untuk menjadi *khalīfah* sesudah Nabi.¹²⁶ *Al-Mufīd* seorang tokoh Syi'ah abad ke 5 H (W. 413 H/1022 M) mendefinisikan *Syī'ah* dalam kitabnya *Awāil al-Maqālāt* halaman 2-4 sebagai berikut:

Artinya: "*Syī'ah* adalah pengikut amirul mukminin ('Ali bin Abi Ṭālib) *ṣalawatullāhi 'alayhi atas dasar mencintai dan meyakini kepemimpinannya sesudah Rasul tanpa terputus (oleh orang lain*

¹²⁶ Teungku H.M. Daud Zamzami, et al., *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*, Edisi 1, (Jakarta: Prenada, 2007), 83

seperti Abu Bakar dan lainnya). Tidak mengakui ke-imamahan orang sebelum ‘Ali, sebagai pewaris kedudukan khalifah dan hanya meyakini ‘Ali sebagai pemimpin, bukan mengikuti salah satu dari orang-orang sebelumnya (Abū Bakar, ‘Umar dan ‘Uṣman)’.¹²⁷

Syī’ah merupakan golongan yang terus berkembang mengikuti alur zaman. Oleh karenanya *Syī’ah* tidak hanya berjalan di satu lintasan dengan satu arah, akan tetapi *Syī’ah* juga mengalami problem perbedaan pemikiran yang pada gilirannya memunculkan aneka ragam versi di antaranya *Syī’ah Kaisaniyah, Zaidiyah, Ghulat, Ismā’īliyah, Ikhbāriyah* dan *Imāmiyah*.¹²⁸ *Syī’ah Imāmiyah* adalah *Syī’ah* yang mempercayai imām-imām yang 12 orang, termasuk Imām Mahdi yang telah hilang dan akan keluar kembali di akhir zaman.¹²⁹ Golongan *Syī’ah Imāmiyah* juga disebut dengan golongan *Isnā ‘Asyariyah* (imam dua belas), karena mereka hanya ada dua belas orang imam yang wajib diikuti.¹³⁰

Kemunculan *Syī’ah* bersamaan dengan turunnya firman Allah dalam surat *al-Bayyinah*:

¹²⁷ Misbahus Salam, *Mengenal Syī’ah dari Kitab-Kitab Syī’ah*, (Surabaya: Makalah pada seminar “Pengenalan Firqah-Firqah Islam”, 2011), 2

¹²⁸ Ahmad Qusyairi Ismail dkk, *Mungkinkah Sunnah-Syiah dalam Ukhuwah*, (Pasuruan: Pustaka, Sidogiri, 2008), 53. Bahkan dari sekte tersebut terkadang ada cabang-cabangnya, misalkan *Syī’ah Ismā’īliyah/Sab’iah* terpecah menjadi beberapa cabang meskipun *Syī’ah Ismā’īliyah* ini tersebar dalam kelompok minoritas di sekian banyak negara antara lain Afganistan, India, Pakistan, Suriah dan Yaman. Lihat Quraiṣ Ṣihab, *Sunnah-Syī’ah Bergandeng Tangan Mungkinkah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 73

¹²⁹ Zamzami, *Pemikiran Ulama*, 85

¹³⁰ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqarran*, (Jakarta: Erlangga, 1991), 107

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik penghuni bumi.*” (QS: al-Bayyinah 7)¹³¹

Sewaktu ayat ini turun Rasulullah kemudian meletakkan tangan mulia beliau ke pundak ‘Ali seraya bersabda: “Wahai ‘Ali engkau dan *Syi’ah* (pengikut)mu adalah sebaik-baik penghuni bumi”. Pada saat kejadian itu berlangsung, banyak sahabat Rasul ikut hadir di tempat itu dan menyaksikannya.¹³²

Dengan demikian pemberian nama *Syi’ah* pada orang-orang yang memiliki hubungan khusus dengan ‘Ali telah terjadi pada masa Rasulullah, bahkan Nabi Muhammad sendiri yang memberikan nama itu kepada mereka, bukan pada zaman *Khulafa, Safawi* atau lainnya.¹³³ Peristiwa tersebut juga dikuatkan dengan hadis riwayat ‘Ali sebagai berikut:

" " : ()
 ()
 :

¹³¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 480

¹³² Ja'far al-Hādi, *Mengenal Syi'ah*, terj. Abū Fatimah, (Pekalongan: Mu'ammal, 2006), 24

¹³³ Naşir Makārim Syirazi, *Aqidah Syi'ah*, terj. Umar Shahab, (Jakarta: al-Huda, 1423H), 121

Artinya: “Dari ‘Ali bin Abū Ṭālib ia berkata: Ketika turun ayat [

] yaitu keluargamu yang tulus, nabi memanggil Bani Abd al-Muṭṭalib yang pada saat itu berjumlah kurang empat puluh orang. Nabi pun berkata kepada mereka, siapa di antara kalian yang akan menjadi saudaraku penerima warisku pembantuku penerima wasiatku dan penggantikku atas kalian setelah aku? Hal itu ditawarkan kepada mereka satu persatu, akan tetapi semuanya menolak dan ketika sampai tawaran itu kepadaku (‘Ali) aku berkata: Saya wahai Rasulullah. Maka Nabi pun bersabda: Wahai bani Abd al-Muṭṭalib! Inilah (orang) yang menerima warisku pembantuku dan penggantikku atas kalian setelah aku nanti. Maka orang-orang yang berkumpul pada saat itupun berdiri sambil tertawa satu dengan lainnya (mengejek) dan berkata kepada Abū Ṭālib (Muḥammad) telah menyuruhmu untuk mendengar dan mengikuti anak ini (‘Ali)’”¹³⁴

Pengikut Syi’ah ini dapat dijumpai di beberapa negara seperti Iran,

Irak, Pakistan, India, Turki, Suriah, Libanon, Rusia, dan negara-negara

¹³⁴ As-Sayyid Muḥammad Ḥusain at-Ṭabaṭabaiy, *al-Mizan fī Tafsiri al-Quran al-‘Azim*, juz XV, (Beirut: Muassasah al-A’lami li al-Maṭbu’ah, 1991), 336. Lihat juga Zainal Arifin Abbas, *Perihidup Muhammad Rasulullah*, jilid I, (Medan: Firma Rahmat, 1964), 807 dengan redaksi yang hampir sama. Kejadian tersebut juga tertera oleh ath-Thabari dalam kitab tafsirnya Jaami’ al-Bayan halaman 122, namun poin penting nya tidak tertera. Dalam kitab tafsirnya juga menyebutkan kejadian tersebut dengan redaksi sama tapi redaksi terakhir terpotong, yakni Maka orang-orang yang berkumpul pada saat itupun berdiri sambil tertawa satu dengan lainnya (mengejek) dan berkata kepada abu talib (Muhammad) telah menyuruhmu untuk mendengar dan mengikuti anak ini (Ali)”, Abu al-Fida’ al-Hafiz ibnu Katsir ad-Dimasyqy, *Tafsiru al-Quran al-‘Azim*, juz III, (Beirut: Maktabah al-Nur al-Islāmiyah, 1992), 340

pecahan Uni Soviet.¹³⁵ Golongan Syi'ah meyakini bahwa sewaktu mendekati wafatnya Rasul, Rasulullah mengangkat 'Ali bin Abū Ṭālib sebagai *khalīfah* dan *imām* bagi segenap kaum muslimin sepeninggal beliau, sebagai pemimpin umat dalam bidang politik pembimbing umat dalam pemikiran, penyelesai setiap masalah.¹³⁶

2. Lima Asas Dasar Agama dan Kema'suman Para Imām

Pokok-pokok agama menurut *Syīah Imāmiyah* adalah *at-tauhid* (tauhid), *al-'adl* (adil), *an-nubuwwah* (kenabian), *al-imāmah* (kepemimpinan), dan *al-ma'ad* (tempat kembali setelah mereka meninggal).¹³⁷

Syīah Imāmiyah meyakini bahwa sebagaimana nabi, imam pun harus ma'sum dari segala dosa dan cela, baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi dari masa kecil hingga ajal menjemput disengaja maupun tidak. Sebagaimana pula, dia harus ma'sum dari kelalaian kesalahan dan lupa, sebab para imām adalah penegak syari'at yang mengemban misi Nabi.¹³⁸

Syīah Imāmiyah meyakini para imam adalah ulil amri yang diperintahkan untuk ditaati oleh Allāh, bahkan mempercayai bahwa

¹³⁵ Ja'far Hādi, *Mengenal Syi'ah*, terjm. Abū Faṭimah, 25

¹³⁶ *Ibid.*, 35

¹³⁷ Ahmad Qusyairi Ismail dkk, *Mungkinkah Sunnah-Syiah dalam Ukhuwah*, 62

¹³⁸ Muhammad Rida al-Muzaffar, *Idcologi Syi'ah Imāmiyah*, (Pekalongan: al-Muammal, tt), 87

perintah mereka adalah perintah Allāh dan larangan mereka adalah larangan Allāh. Ketaatan kepada mereka adalah ketaatan kepada Allāh, kemaksiatan kepada mereka adalah kemaksiatan kepada Allāh.¹³⁹ Para imam tidak hanya dipandang memiliki otoritas keagamaan tapi juga kekuasaan (politik).¹⁴⁰

3. Biografi Singkat Para Imām

a. Imam ‘Ali bin Abū Ṭālib

Imam ‘Ali dilahirkan di Makkah, persis di dalam Ka’bah pada hari Jum’at tanggal 13 Rajab, 30 tahun setelah tahun gajah.¹⁴¹ Ayah ‘Ali bernama Abu Ṭālib, ia penanggung kehidupan Nabi Muḥammad dan yang mendidik serta menjaga nabi. Ibunya Fāṭimah binti Asad bin Hāsyim, oleh Nabi dianggap sebagai ibunya sendiri karena ialah yang mengasuhnya.¹⁴² Imām ‘Ali diangkat menjadi walikota Madinah. Istri Imām ‘Ali ialah Fāṭimah al-Zahra’, dikaruniai anak al-Ḥasan al-Ḥusein, Zainab dan Ummu Kalsum.¹⁴³

¹³⁹ *Ibid.*, 91-92

¹⁴⁰ Abuddin Nata, *Masāil Fiqhiyyah*, (Bogor: Kencana, 2003), 211

¹⁴¹ Faisal Hasanudin, *Mazhab Syī’ah; dengan pendekatan sunnah*, (Makassar: Pustaka al-’Adl, 2005), 83

¹⁴² Muḥammad Jawad Mugniyah, *as-Syi’ah fī al-Mīzan*, (Beirut: Dār Ta’āruf li al-Maṭbu’ah, 1979), 214

¹⁴³ Faisal Hasanudin, *Mazhab Syī’ah; dengan pendekatan sunnah*, 84-85

Imām ‘Ali wafat pada malam Jum’at tanggal 21 Ramadhan tahun 40 H. Ia dibunuh oleh ‘Abdurrahmān bin Muljam dalam usia 63 tahun. Jenazah dibawa ke Najaf dan dikubur di sana pada malam hari oleh kedua anaknya Ḥasan dan Ḥusein.¹⁴⁴

b. Imām Ḥasan

Ia adalah cucu Nabi yang pertama, Imam Syi’ah yang kedua dan *aṣḥābul kisaa’* ketiga disamping Imām ‘Ali, Faṭimah dan Imām Ḥusein. Disebut *aṣḥābul kisaa’* karena sewaktu turun ayat 33 surat al-Aḥzab Nabi mengerudungi mereka dengan kain wol hitam dan mendoakan mereka agar dihilangkan kesalahan dan dosa. Imām Ḥasan dilahirkan di Madinah, malam pertengahan bulan Ramadhan tahun ketiga Hijriyah. Imām Ḥasan dibai’at menjadi khalifah tahun 41 H. Pemerintahannya berjalan selama 6 bulan 3 hari. Imām Ḥasan wafat pada tahun 50H.¹⁴⁵

c. Imām Ḥusain

Ia adalah cucu Rasulullah kedua. Ia adalah Imam Syi’ah ketiga. Ia dilahirkan di Madinah, setahun setelah kelahiran Imām Ḥasan. Imām Ḥusein mempunyai 9 orang anak, enam laki-laki dan tiga perempuan.

¹⁴⁴ *Ibid.*, 86-87

¹⁴⁵ *Ibid.*, 89-90

Dari sekian anaknya hanya ‘Ali Aṣghar Zainal Abidin yang memberikan cucu kepada Imām Ḥusein. Imām Ḥusein syahid di Karbala dan Peristiwa di Karbala terjadi pada 10 Muharram 61 H.¹⁴⁶

d. Imām ‘Ali Zainal ‘Ābidīn

Ia adalah Imam Syi’ah keempat. Ia lahir pada tanggal 5 Sya’bān tahun 38 H di Madinah. Ia dikaruniai anak sebanyak 15, sebelas laki-laki dan empat perempuan, yang tertua adalah Muḥammad al-Bāqir.¹⁴⁷ Ia wafat di Madinah tahun 95H di usia 57 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Baqi’ dekat dengan makam pamanya Imām Ḥasan.¹⁴⁸

e. Imām Muḥammad al-Bāqir

Ia adalah Imam Syi’ah kelima, dilahirkan di Madinah pada bulan Rajab tahun 57 H. Ia digelari al-Bāqir karena kedalaman ilmunya sehingga mampu memecahkan persoalan ilmu yang pelik.¹⁴⁹ Syekh *Ṣadūq* dalam kitabnya *al-Amāli* meriwayatkan dari Imām Ṣādiq “Jabir pergi menemui Imām Sajjād dan melihat putranya Muḥammad yang ketika itu masih kecil ia bertanya pada imam, siapakah dia?

¹⁴⁶ *Ibid.*, 91-92

¹⁴⁷ *Ibid.*, 97

¹⁴⁸ *Ibid.*, 99

¹⁴⁹ *Ibid.*, 99-100

Imām as menjawab, ia adalah putraku dan penerusku, Muḥammad al-Baqir”¹⁵⁰ Imam Baqir wafat di Madinah tahun 114 H.¹⁵¹

f. Imām Ja’far as-Ṣādiq

Ia adalah Imam Syi’ah yang keenam, dilahirkan di Madinah pada tahun 70 H. Ia punya 10 anak, di antaranya adalah Imām Mūsa al-Kazhim. Dalam keseharian Imām Ja’far menghabiskan waktunya untuk memberikan kuliah-kuliah dan bimbingan spritual kepada murid-muridnya.¹⁵² Imām Ja’far wafat pada tanggal 25 Syawal tahun 148 H. Ia dimakamkan di pekuburan Baqi’. Imām Ja’far adalah imam terakhir yang dikuburkan di pekuburan tersebut. Sedang imam-imam Syi’ah selebihnya dikuburkan di Irak dan Iran.¹⁵³

g. Imām Musa al-Kadzim

Ia adalah Imam Syi’ah ketujuh, dilahirkan di desa Abawa’ suatu desa antara Makkah dan Madinah pada bulan Ṣafar tahun 128 H. Ia mendapat julukan al-Kadzim karena begitu kuatnya menahan amarah dan sabar dalam menghadapi kedhaliman. Ia dikaruniai 37 anak, di

¹⁵⁰ Sayyid Muḥammad Reza Mudarrisi Yazdi, *Syi’ah dalam Sunnah; mencari titik temu yang terabaikan*, terj. Nurjamila G. Baniswati, (Iran: Ansarinyan Publication, 2005), 45

¹⁵¹ Faisal Hasanudin, *Mazhab Syi’ah; dengan pendekatan sunnah*, 100

¹⁵² *Ibid.*, 101-102

¹⁵³ *Ibid.*, 102-103

antaranya Imām ‘Ali Ridha. Beliau wafat pada 5 bulan Rajab tahun 183H. Ia dikuburkan di Babu at-Ṭin, pekuburan Quraisy di Bagdad.¹⁵⁴

h. Imām ‘Ali al-Riḍa

Ia adalah Imam Syi’ah yang kedelapan, dilahirkan di Madinah pada bulan Zulhijah tahun 153 H. Ia mempunyai seorang anak yaitu Imām Muḥammad al-Jawad. Imām ‘Ali Riḍa wafat pada akhir Şafar tahun 202 H, dan dimakamkan di Masyhad Khurasan Iran.¹⁵⁵

i. Imām Muḥammad al-Jawad

Ia adalah Imam Syi’ah kesembilan, dilahirkan di Madinah bulan Ramadhan tahun 195H. Ia dikaruniai 4 anak, di antaranya Imam Ali al-Hadi. Ia menjadi imam sejak usia tujuh tahun. Beliau wafat pada bulan Żulḥijah tahun 220H.¹⁵⁶

j. Imām ‘Ali al-Hādi

Ia adalah Imam Syi’ah kesepuluh yang dilahirkan di desa Şaraya Madinah pada Żulḥijah 214 H. Ia dikaruniai 4 anak, di antaranya

¹⁵⁴ *Ibid.*, 103-104

¹⁵⁵ *Ibid.*, 105-111

¹⁵⁶ *Ibid.*, 111-112

adalah Imām Ḥasan al-‘Askari. Beliau wafat di Samara Irak pada bulan Rajab tahun 254 H.¹⁵⁷

k. Imām al-Ḥasan al-‘Askary

Ia dilahirkan di Madinah pada bulan Rabiul Akhir tahun 231 H, ia diberi gelar ‘Askar karena ia menempati kawasan ‘Askar di kota Samarra Irak. Ia mempunyai seorang anak yaitu Muḥammad al-Mahdi. Imām Ḥasan wafat pada tanggal 8 Rabiul Awal 260 H.¹⁵⁸

l. Imām al-Hujjah Muḥammad al-Mahdy al-Muntazar

Ia adalah Imam Syi’ah keduabelas, dilahirkan di Samarra pada tanggal 14 Sya’ban tahun 255 H.¹⁵⁹ Imam al-Muntazar mengalami masa dua gaibah, gaibah sugrā (kegahaiban kecil) dan gaibah kubra (kegahaiban besar). Dinamai sugra karena pengikut-pengikut imam masih bisa berkomunikasi dengan imam melalui wakil-wakilnya. Sedang masa gaibah kubra sudah tidak ada komunikasi dengan imam sama sekali.

Selama masa kegaiban besar ini, otoritas keagamaan dipegang oleh para perawi hadis dari kalangan *Ahlu al-Bait*. Hal ini berdasarkan

¹⁵⁷ *Ibid.*, 113

¹⁵⁸ *Ibid.*, 114

¹⁵⁹ *Ibid.*, 114

petunjuk imam ke 12 yang disampaikan melalui wakilnya di akhir masa kegaiban sughra sebagai berikut:

Artinya: *“Adapun persoalan-persoalan yang terjadi maka kembalikanlah (jawabannya) kepada para perawi hadis kami karena sesungguhnya mereka adalah hujjah (argumen)-ku terhadap kalian, dan aku adalah hujjah (argumen) Allah”.*

Dari sini lah maka selama kegaiban besar kepemimpinan para ahli fiqih menjadi keniscayaan hingga munculnya kembali imam ke-12 ini kelak di kemudian hari.¹⁶⁰ *Syī’ah Imāmiyah* berbeda pendapat tentang usia Muḥammad ketika bersembunyi, ada yang berpendapat 4 tahun ada juga yang berpendapat 8 tahun.¹⁶¹ Disebut *al-Muntazar* karena ia seorang imam yang ditunggu-tunggu dan ia akan datang memenuhi bumi dengan keadilan karena dunia ini dipenuhi kecurangan.¹⁶²

4. **Kitab-Kitab Rujukan *Syī’ah Imāmiyah***

Syī’ah Ja’fariyah Isnā ‘Asyairah mempunyai banyak kitab yang berisi riwayat dari Rasulullah dan imam-imam mereka. Tetapi kitab-kitab

¹⁶⁰ *Ibid.*, 115

¹⁶¹ Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, (Jakarta: Logos, 1996), 52

¹⁶² Muslih Fatoni, *Paham Mahdi Syi’ah dan Ahmadiyah dalam Prespektif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 14

hadis yang menjadi rujukan dan pedoman *Syī'ah Imāmiyah Isna 'asyrah* ada empat, yaitu:¹⁶³

- a. *Al-Kāfi*, karya Abū Ja'far Muḥammad bin Ya'qūb al-Kulaini bergelar hujjatul Islām. Al-Kulaini wafat tahun 329 H. Beliau dilahirkan sekitar tahun 254 H atau 260 H di kampung yang bernama al-Kulain atau al-Kulin di Ray Iran. Tidak banyak diketahui mengenai kapan tepatnya al-Kulaini lahir. Ia pindah ke Baghdad karena menjadi ketua ulama atau pengikut Syi'ah Imam dua belas disana, selama pemerintahan al-Muqtadir. Beliau hidup di zaman *sufara' al-arba'ah* (empat wakil Imam al Mahdi).

Al-Kulaini menyusun kitab *al-Kafi* selama 20 tahun dengan melakukan perjalanan ilmiah untuk mendapatkan hadis-hadis dari berbagai daerah, seperti Irak, Damaskus, Ba'albak, dan Talfis. Beliau mempunyai banyak guru dari kalangan *ahl al-bait* dalam proses transmisi hadis, diantara gurunya adalah Abdullah Ibnu Umayyah, Ishaq Ibnu Ya'qub dan lainnya. Ada beberapa kitab yang telah ditulis oleh al-Kulaini, diantaranya: Kitab tafsir *al-Ru'ya*, kitab *al-Rijal*, kitab *al-Rad ala al-Qaramitah*, kitab *Rasa'il* dan lain-lain. Beliau

¹⁶³ 'Ali Ahmad as-Salus, *Ensiklopedi Sunnah Syi'ah*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2011), 150

wafat pada 328 H/329 H (939/940) dan dikebumikan di pintu masuk Kufah.¹⁶⁴

- b. *Faqīh Man Lā Yaḥḍuruḥu al-Faqīh*, karya *Muḥammad Babawaih al-Qarni* bergelar *as-Ṣadūq* (yang benar), wafat tahun 381 H. Ia berguru kepada Muhammad bin Hasan, Ahmad bin Ali bin Ibrahim, Ali bin Muhammad, Ja'far bin Muhammad bin Syadzan dan lain-lain.¹⁶⁵
- c. *At-Tahdzib*, dan
- d. *Al-Istibshar*, kedua kitab terakhir ini karya *Muḥammad bin Ḥasan at-Tusi* syaikh *Syī'ah Imāmiyah* ini. Lahir 385 H, dan wafat tahun 460 H. Karangan lainnya adalah *an-Nihāyah*, *ar-Rijāl*, *al-khilāf*, *tamḥīdu al-usul* dan lain-lain. Guru-guru *Muḥammad bin Ḥasan* adalah Ghaznawid Mahmud, Abil Hasan bin Abil Jud, Musa al-Ahwazi dan lainnya.¹⁶⁶

Al-Musawi berkata: “Empat kitab pegangan *Syī'ah Imāmiyah* dalam uşul dan furu' sejak generasi pertama sampai dengan masa kita sekarang adalah *al-Kāfi*, *at-tahzib*, *al-istibşār* dan *man lā yaḥḍuruḥu al-*

¹⁶⁴ Wahyuni, “al-furu’ al-kafi al-kulaini”, dalam <http://wahyunishifaturrahmah.wordpress.com/2010/02/16/al-furu-al-kafi-al-kulaini-telaah-kritis-atas-kualitas-hadis-hadis-syiah-2/>, (22 Juni 2012)

¹⁶⁵ Tanpa nama, “Syī'ah dalam sejarah”, dalam <http://www.al-shia.org/html/id/shia/bozorgan/08.htm>, (22 juni 2012)

¹⁶⁶ Tanpa nama, “Sejarah tokoh Syī'ah”, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Shaykh_Tusi, (22 juni 2012)

faqīh. Kitab-kitab ini telah sampai kepada kita dengan cara mutawatir sedangkan isi yang dikandungnya adalah *ṣahih* dan bisa dipertanggungjawabkan tanpa keraguan sedikitpun. Di antara keempatnya, kitab *al-kāfi* adalah yang paling terdahulu, paling besar, paling baik dan rapi. Di dalamnya terdapat 16.199 hadis”.¹⁶⁷ Kedudukan *al-kāfi* bagi orang Syī’ah sama seperti kedudukan kitab Bukkhāri bagi orang Sunni, yaitu dianggap kitab hadīs yang paling *ṣahīh*.¹⁶⁸

Di antara sumber-sumber utama Syi’ah lainnya yang merupakan warisan agung *Ahlu al-Bait* adalah kitab *Najhul Balāghah* yang menghimpun pidato-pidato surat-surat dan untaian kata-kata mutiara ‘Ali bin Abū Ṭalib, kitab ini disusun oleh Syarif al-Radhi.¹⁶⁹ Warisan agung lainnya adalah kitab al-Ṣaḥīfah al-Sajjadiyah yaitu kumpulan doa-doa terbaik terindah dan terfasih dengan kandungan makna yang dalam dan tinggi, kitab ini mengajari bagaimana cara berdoa dan bermunajat kepada Allāh.¹⁷⁰

B. *Istinbāṭ* Hukum Syī’ah Imāmiyah

¹⁶⁷ Misbahus Salam, *Mengenal Syī’ah dari Kitab-Kitab Syī’ah*, (Surabaya: Makalah pada seminar “Pengenalan Firqah-Firqah Islam”, 2011), 4/ Syarifudin al-Musawi, *Dialog Sunnah Syi’ah*, terj. Muḥammad al-Bāqir, (Bandung: Mizan, 1983)

¹⁶⁸ Ahmad Zein Alkaf, *Dialog Apa dan Siapa Syi’ah*, (Pustaka Al-Bayyinat, 2005), 16

¹⁶⁹ Naṣir Makārim Syirazi, *Aqidah Syi’ah*, terj. Umar Shahab, 124

¹⁷⁰ *Ibid.*, 124-125

Dalam proses pengambilan hukum Syī'ah Imāmiyah mempunyai empat sumber fiqh yang secara berurutan, keempat dasar pengambilan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kitab Allah, al-Quran yang menjadi rujukan dan dalam istilah singkat para fuqaha disebut “kitab”.
2. Sunnah, artinya kata-kata tindakan dan diamnya (*taqrīr*) Nabi dan para Imam.
3. Konsesus atau *ijma'*.
4. Akal (*'aql*).¹⁷¹

Keempat sumber ini dalam istilah para fuqaha disebut “empat bukti” atau “*al-adillatul al-arba'ah*”. Satu persatu penjelasan secara singkat akan dibahas sebagai berikut:

1. Al-Quran

Tidak diragukan lagi bahwa al-Quran adalah sumber pertama bagi hukum-hukum aturan-aturan Islam. Tentu saja ayat-ayat al-Quran tidak terbatas kepada hukum-hukum dan peraturan. Dalam al-Quran diperkenalkan beratus jenis persoalan yang berbeda-beda, tapi sekitar 500

¹⁷¹ Bāqir al-Ṣadr, *A History of Ilmu Uṣul*, terj. Satrio Pinandito, Aḥsin Muḥammad, (Jakarta: Pustaka Hidāyah, 1993), 142

ayat menyinggung secara khusus kepada hukum.¹⁷² Sejak awal sejarah Islam, kaum muslimin telah selalu menggunakan al-Quran sebagai rujukan utama untuk menyimpulkan hukum-hukum Islam.¹⁷³

2. Sunnah

Sunnah berarti kata-kata tindakan dan pembenaran melalui diamnya Nabi dan para Imam. Sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah dan para Imam *al-Ma'sum*, kadang-kadang jelas dan diriwayatkan oleh banyak orang dalam arti terdapat sanad yang berbeda-beda untuk hadis yang sama, dan kadang-kadang meragukan atau untuk mengutip sebuah istilah berperawi tunggal (*khobar al-wahid*).¹⁷⁴

3. *Ijma'*

Ijma' berarti kesepakatan dengan suara bulat dari para ulama atas persoalan tertentu. Menurut pendapat ulama Syi'ah *ijma'* merupakan *hujjah*, karena jika semua muslim memiliki kesatuan pandangan ini merupakan bukti bahwa pandangan tersebut telah diterima dari Nabi. Dalam pandangan Syi'ah hanya *ijma'* ulama dari periode yang sama dengan periode Nabi atau para Imam yang menjadi *hujjah*. Sehingga, jika

¹⁷² Bāqir al-Şadr, *A History of Ilmu Uşul*, 142-143

¹⁷³ *Ibid.*, 143

¹⁷⁴ *Ibid.*, 144-145

di masa kita ini terjadi konsesus tentang suatu masalah yang didukung semua ulama tanpa terkecuali, sama sekali bukan merupakan *hujjah*.¹⁷⁵

Ijma' terdiri atas dua jenis, *ijma'* yang diperoleh dan *ijma'* yang diriwayatkan. *Ijma'* yang diperoleh berarti pengetahuan yang telah diperoleh secara langsung oleh mujtahid sendiri sebagai hasil dari penelitian yang teliti atas sejarah dan berbagai pandangan serta pendapat para sahabat Rasulullah atau para Imam atau orang-orang yang dekat dengan zaman para Imam (maksudnya adalah masa yang mempunyai kemungkinan akses langsung kepada Imam). *Ijma'* yang diriwayatkan adalah *ijma'* dari para mujtahid yang diperoleh tanpa keterangan langsung, tetapi dihubungkan oleh orang lain.¹⁷⁶

4. Akal

Kesaksian hujjah akal dalam pandangan Syi'ah berarti bahwa jika dalam suatu keadaan akal memberikan keputusan yang jelas, maka keputusan itu adalah hujjah karena ia bersifat pasti dan mutlak.¹⁷⁷ Akal boleh memecahkan suatu masalah yang tidak ada keterangannya di dalam al-Quran dan al-Sunnah. Karena akal dapat membedakan baik buruk suatu

¹⁷⁵ *Ibid.*, 146

¹⁷⁶ *Ibid.*, 163-164

¹⁷⁷ *Ibid.*, 147

pekerjaan.¹⁷⁸ Menurut ulama Syi'ah karena *qiyās* adalah dugaan dan sangkaan murni dan karena seluruh yang telah diterima dari Nabi dan para Imam adalah cukup untuk memenuhi tanggungjawab keagamaan kita, perujukan kepada *qiyās* secara keras dilarang.¹⁷⁹ *Qiyās* dan *istihsān* dalam fiqh ditolak, karena alasan mereka *'illah* dalam hukum *syar'iyah* tidak mungkin dapat diketahui oleh akal manusia. Untuk mengetahui tersebut diperlukan otoritas Imam.¹⁸⁰

Di antara penganut *Syī'ah Imāmiyah* terdapat perbedaan pendapat dalam menggunakan akal sebagai pokok pegangan dalam menetapkan hukum. Ada dua golongan dalam hal ini, yaitu:

a) Golongan *Akhbāriyyah*

Akhbari berasal dari kata *akhbār*, bentuk jamak dari khabar artinya berita atau informasi.¹⁸¹ Golongan *Akhbāriyyah* berpendapat bahwa mereka hanya berpegang kepada empat kitab di atas, semua hadis yang terdapat dalam kitab-kitab itu dapat dijadikan dasar *hujjah*, karena semuanya adalah hadis sahih. Dengan kata lain, golongan *Akhbāriyyah* dapat dipahami sebagai ahli hadis.¹⁸²

b) Golongan *Uṣūliyyīn*

¹⁷⁸ Abuddin Nata, *Masā'il Fiqhiyyah*, 219

¹⁷⁹ Bāqir al-Ṣadr, *A History of Ilmu Uṣul*, 148

¹⁸⁰ Abuddin Nata, *Masā'il Fiqhiyyah*, 218

¹⁸¹ M 'Ali Ḥasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 243

¹⁸² Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqāran*, 108

Term *uṣūli* berasal dari kata *aṣl*, berarti dasar, fundamen, prinsip atau sumber hukum Islam. Golongan *Uṣūliyyīn* bisa dipahami sebagai ahli *ra'yi*.¹⁸³

Golongan *Uṣūliyyīn* mempelajari *uṣūl* fikih dan menggunakannya dalam *istinbāṭ* hukum, karena itu mereka meneliti dan menilai hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab yang empat itu. Setelah mereka yakin kesahihan hadis-hadis itu barulah mereka menggunakannya sebagai dasar *hujjah*.¹⁸⁴

Sebagaimana penjelasan di atas, secara umum Syī'ah Imāmiyah sangat memegang kitab 4 induknya. Sehingga dalam menanggapi kewarisan beda agama, Syī'ah Imāmiyah menghukumi seorang kafir tidak berhak menerima harta warisan dari muslim, tetapi seorang muslim berhak dan boleh menerima harta warisan dari pewaris yang non muslim, hal ini berargumen hadis yang tertera dalam kitab al-Kafi.

Diriwayatkan dari 'Ali bin Ibrāhim dari bapaknya dari ibn Abū Najrōn dari "Āṣim bin Ḥumaid dari Muḥammad bin Qays ia berkata: Saya mendengar dari Abū Ja'far ia berkata: Orang Yahudi dan Naṣrāni tidak mempusakai pewaris muslim tapi muslim mempusakai dari pewaris Yahudi dan Naṣrāni.¹⁸⁵ Diriwayatkan oleh 'Ali ibn Ibrāhim dari bapaknya dari

¹⁸³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 243

¹⁸⁴ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqāran*, 108.

¹⁸⁵ Muhammad bin Ya'qūb bin Ishāq al-Kulaini, *Alfuru' Al-Kāfi*, (tt: tt, tt), 144

Muḥammad bin ‘Isa dari Yūnus dari Zur’ah dari Simā’ah ia berkata: saya bertanya kepada Abū Abdillah tentang seorang muslim apakah ia mewarisi dari pewaris musyrik atau tidak, ya ia mewarisi dari pewaris musyrik dan musyrik tidak mewarisi dari muslim.¹⁸⁶

C. Pandangan Syī’ah Imāmiyah tentang Hukum Menerima Harta Warisan dari Pewaris Non Muslim

Penyebutan mazhab Syī’ah dengan mazhab Ja’fari tidak lain karena sebagian besar hadis-hadis Syī’ah diriwayatkan dari Imām Ja’far ibn Muḥammad al-Ṣādiq yang hidup pada masa peralihan dari Bani Umayyah yang mulai lemah kepada Bani ‘Abbās yang belum mendapatkan kekuatan penuh sehingga tekanan terhadap Syī’ah berkurang.¹⁸⁷

Mazhab Ja’fari atau Mazhab Dua Belas Imam (*Itsna ‘Asyariah*) adalah mazhab dengan penganut yang terbesar dalam Muslim Syi’ah.¹⁸⁸ Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan banyak mengambil rujukan dari mazhab Ja’fari, fiqh ja’fari banyak ditulis oleh muridnya, tapi bisa ditulis secara rapi pada masa imam ke dua belas yakni *Muḥammad al-Mahdy al-Muntazar*, diantara karangan tersebut yang bisa menjadi rujukan utama adalah *al-Kāfi*,

¹⁸⁶ *Ibid.*, 144

¹⁸⁷ Naṣir Makārim Syirazi, *Aqidah Syi’ah*, terj. Umar Shahab, 125

¹⁸⁸ Umar sulaiman, “Mazhab”, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab>, (22juni 2012)

Man lā Yaḥḍuruḥu al-Faqīh, al-Istibṣār dan *at-tahzīb*. Sehingga dalam penelitian ini akan banyak mengambil rujukan dari kitab-kitab tersebut. Penulis sudah memaparkan biografi singkat *muallif* kitab-kitab tersebut diatas.

Penulis juga menyertakan buku *Fiqh Imām Ja'far Ṣadiq* yang memuat khusus tentang fiqh ja'fari atau fiqh yang digunakan *Syī'ah Imāmiyah* ini, buku tersebut ditulis oleh Muhammad Jawad Mughniyah. Syeikh Muhammad Jawad Mughniyah lahir pada tahun 1324/1904 M di sebuah perkampungan kecil yang bernama Tirdabba, perkampungan ini terletak di Sur (Tyre) Lebanon. Sur adalah kota kecil di tepian laut Mediterania, kota ini adalah salah satu kota kuno Phoenisia dan menjadi pusat perniagaan terkenal.¹⁸⁹ Pendidikan dasar Mughniyah ditempuh di Lebanon, diantara buku yang dipelajari adalah “*Qatr al-Nida*” dan “*al-Ajrūmiyah*”.

Muhammad Jawad melanjutkan pendidikan di Seminari Islam yang terletak di Najaf, Irak. Setelah itu beliau mengikuti tingkatan yang lebih tinggi dibawah pengajaran ulama besar antara lain: Ayatullah Muhammad Husein Karbala'i, Ayatullah Sayid Husein Hamani dan Ayatullah Abu al-Qasim al-Khu'i. Beliau juga mulai mempelajari karya-karya besar dari orang-

¹⁸⁹ Syiah Ali, “Syeikh Jawad Mughniyah Seorang Pakar Hukum Kontemporer”, dalam <http://syiahali.wordpress.com/2012/03/01/syeikh-jawad-mughniyah-pakar-hukum-kontemporer/>, (22 Juni 2012)

orang Eropa, Mazhab Muslim dan ahli filosof terkemuka antara lain: Friederich Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Leo Tolstoy, Mahmud Aqqad. Beliau suka menulis, diantara buku yang ditulis antara lain: Nabi-nabi menurut perspektif intelektual, al-Quran dan Ali bin Abi Thalib, pendekatan terbaru dalam Islam, fikih menurut lima mazhab, fikih imam Jafar Shadiq. Muhamad Jawad Mughniyah meninggal dunia pada tanggal 19 Muharram, 1400 H.¹⁹⁰

Menurut fuqaha *Syī'ah Imāmiyah*, warisan akan diterima jika ada penyebabnya dan tidak ada penghalangnya. Penghalang warisan itu ada tiga, yaitu: perbedaan agama, pembunuhan dan perbudakan. Namun yang akan dibahas disini adalah perbedaan agama sebagai penghalang mendapat warisan.

Fuqaha' Syī'ah Imāmiyah sepakat dalam pendapat dan amalan bahwa muslim mewarisi non muslim, sedangkan non muslim tidak mewarisi muslim berdasarkan ḥadīṣ "Orang kafir tidak mewarisi muslim". Dalam ḥadīṣ lain yang *ṣahīḥ* di kalangan Syī'ah disebutkan "Kita mewarisi mereka dan mereka tidak mewarisi kita".¹⁹¹

¹⁹⁰ Tanpa nama, "Laskar Imam", dalam <http://laskarimamzaman.blogspot.com/2012/03/syeikh-jawad-mughniyah-pakar-hukum.html>, (22juni 2012)

¹⁹¹ Muḥammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Imām Ja'far Ṣadiq*, terj. Abū Zainab, (Jakarta: Lentera, 2009), 732. Lihat juga 'Abd al-Hadi Muḥammad Taqiy al-Ḥakīm, *al-Fatawā al-Muyassarah; Hawāriyyat al-Irsi*, (tt, tt), 349

Dalam masalah ini terdapat banyak riwayat dari *Ahlu al-Bait* as, di antaranya diriwayatkan oleh Ahmad bin Muhammad dari ‘Ali bin al-Ḥasan al-Ṭīmy, dari saudaranya Ahmad bin al-Ḥasan dari ayahnya dari Ja’far bin Muhammad berkata, Amirul mukminin as telah berkata: Seandainya seorang laki-laki zimmi masuk Islam dan ayahnya masih hidup sedangkan ayahnya punya anak selain laki-laki zimmi, kemudian bapak tersebut mati maka anak yang muslim mewaris semua harta bapak tersebut dan anak yang tidak muslim tidak mewaris, begitupun istrinya tidak mewaris sedikitpun jika ia bukan muslim.¹⁹² ‘Ali bin Ibrāhim dari ayahnya dari ibn Abu Najrān dari Abu ‘Abdullah as ia menceritakan tentang Yahudi dan Nasrāni mati dan ia punya anak-anak muslim dan anak non muslim maka ia berkata mereka anak muslim ahli waris Yahudi dan Nasrani tersebut.¹⁹³

Diriwayatkan oleh ‘Ali bin Ibrāhim dari ayahnya dari ibn Abu ‘Umair dari Jamīl dan Hisyām dari Abū ‘Abdullah as ia berkata mengenai hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW ia berkata: Tidak saling mewaris pemeluk agama yang berbeda, maka ia berkata: Kami mewaris dari mereka dan mereka tidak mewaris dari kami, sesungguhnya Islam tidak akan bertambah kecuali kemuliaan.¹⁹⁴

¹⁹² Muhammad bin Ya’qūb bin Ishāq al-Kulaini, *Alfuru’ Al-Kāfi*, hadis no 564

¹⁹³ *Ibid.*, hadis no 565

¹⁹⁴ Abu Ja’far Muhammad bin Ḥasan Ṭusi, *Tahzīb al-aḥkām fī syarḥi al-muqni’ah li as-syaikh al-mufīd riḍwānullahu ‘alayhi*, juz 9, tt, hal. 276

Dari Abū al-Aswād al-Duali bahwa sesungguhnya Mu'az bin Jabal ketika di Yaman terdapat masyarakat yang berkumpul dan datang kepadanya dan ia berkata: Seorang Yahudi mati dan ia meninggalkan lima saudara muslim maka Mu'az berkata saya mendengar Rasulullah bersabda Islam bertambah dan tidak berkurang, maka muslim mewaris dari saudaranya Yahudi. Al-Ṣadūq berkata: Rasulullah bersabda: Islam itu unggul dan tidak diungguli oleh agama-agama lain.¹⁹⁵

Setelah memaparkan beberapa riwayat ḥadīṣ, kita perlu mengetahui definisi non muslim. Yang dimaksud dengan non muslim ialah orang yang mengingkari wujud Allāh atau meyakinkannya tetapi menolak risalah Muḥammad atau menerimanya tetapi menolak salah satu *ḍarūrah ad-din* (keharusan agama) seperti kewajiban solat dan puasa, haramnya zina khamar dan mencuri. Termasuk golongan mereka itu adalah Khawārij dan Nawāṣib yang mengingkari kewajiban mencintai *Ahlu al-Bait* as juga kaum Ghulat yang menyifati makhluk dengan salah satu sifat dari sifat-sifat *rubūbiyah* (ketuhanan).¹⁹⁶ Adapun para ahli bid'ah dari muslimin maka mereka saling mewarisi. seorang muslim yang ahli bid'ah mewaris dari Mu'tazilah Murjiah Khawārij dan Hasyawiyah, dan mereka dari golongan ini tidak mewaris dari

¹⁹⁵ Muḥammad bin Ḥasan, *Wasāil As-Syī'ah ilā Tahṣīli Masā'il al-Syarī'ah*, juz 27, tt

¹⁹⁶ Muḥammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Imām Ja'far Ṣadiq*, terj. Abū Zainab, 732

mukmin. Al-Halaby berkata: Mujbirah (jabariyah), musyabbihah dan pemusuh/pemerang imam mereka tidak mewaris dari muslim.¹⁹⁷

Berdasarkan riwayat dari *Ahlu al-Bait* as, jika seseorang meninggal dan dia memiliki waris non muslim, kemudian waris ini masuk Islam maka dilihat, jika dia masuk Islam setelah pembagian warisan dia tidak menerima apapun. Sedangkan jika dia masuk Islam sebelum pembagian warisan, maka dia bergabung dengan para waris lain jika dia berada dalam posisi yang sama dengan mereka. Jika tidak maka dia sendirian menerima semua warisan sebagaimana jika dia adalah anak lelaki, sedangkan yang lain adalah saudara (yang meninggal).

Imām al-Şādiq as pernah ditanya tentang seorang yang masuk Islam pada saat (pembagian) warisan. Beliau menjawab “Jika warisan itu telah dibagi, maka tidak ada hak baginya. Jika warisan itu belum dibagi, maka dia menerima haknya dalam warisan”.¹⁹⁸ Jadi, Seandainya orang muslim wafat dan meninggalkan ahli waris kafir yang seluruhnya kafir kemudian salah satu di antara mereka masuk Islam setelah kematiannya dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama maka khusus baginya mendapatkan warisan dan ahli waris selain dia tidak mendapat warisan, dan seandainya yang masuk Islam

¹⁹⁷ Syamsuddin Muḥammad bin Makky al-‘Amily, *al-Durūs al-Syar’iyyah fī fiqh al-Imāmiyyah*, juz II, (tt, tt), 344. Hal ini juga tertera oleh al-Mufid dalam kitabnya al-Muqni’ah halaman 74. Juga tertera dalam al-Nihayah halaman 683

¹⁹⁸ Muḥammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Imām Ja’far Şadiq*, terj. Abū Zainab, 732-733

lebih dari satu secara bersamaan atau berurutan maka seluruhnya mendapatkan harta waris jika hartanya belum dibagi dan mereka dalam satu tingkatan. Dan jika tidak dalam satu tingkatan maka yang mendapatkan warisan adalah ahli waris yang tingkatannya lebih dekat dengan mayit.¹⁹⁹

Selanjutnya kita akan membahas tentang Murtad. ‘Ali bin Ibrāhīm dari bapaknya dari ibn Abū ‘Umair dari Abbān bin ‘Uṣmān dari Abū Abdullah as ia menceritakan tentang orang laki-laki yang mati dalam keadaan murtad dari Islam dan ia punya anak-anak maka ia berkata: Hartanya kepada anaknya yang muslim.²⁰⁰ Dari ibn Mahbub dari al-A’la bin Razin dari Muḥammad bin Muslim berkata saya bertanya kepada Abū Ja’far as tentang orang murtad maka ia menjawab: Barangsiapa yang benci terhadap agama Islam dan kufur (ingkar) terhadap apa yang diturunkan oleh Allāh kepada Muḥammad SAW setelah ia memeluk agama Islam, maka tidak ada taubat lagi baginya dan dia wajib dibunuh dan istrinya tertolak bain darinya dan hendaknya harta peninggalannya dibagi kepada anak-anaknya.²⁰¹

Ada dua macam orang murtad, yaitu murtad *fiṭri*: Seorang yang dihukumi muslim sejak lahirnya lalu dia keluar dari Islam ketika dia sudah mencapai usia *āqil bālig*, dan murtad *milli*: Orang yang dihukumi non muslim

¹⁹⁹ Ummi ‘Ali Masykūr, *Aḥkām al-Mar ah wa al-Uṣrah*, (Bairut: Dāru al-Zahrāk al-Ṣaqāfiyyah, tt), 273-274

²⁰⁰ Muhammad bin Ya’qūb bin Ishāq al-Kulaini, *Alfuru’ Al-Kāfi*, hadis no 589

²⁰¹ *Ibid.*, hadis no 592

sejak lahirnya dan ketika mencapai usia *āqil bālig* dia masuk Islam kemudian dia keluar lagi dari Islam.

Fuqaha Syī'ah Imāmiyah sepakat bahwa orang yang murtad *fiṭri* jika dia orang laki-laki maka dia harus dibunuh tanpa diminta untuk tobat dan istrinya harus melakukan 'iddah dari kematian sejak kemurtadan suaminya, demikian juga harta si murtad ini dibagi meskipun dia belum dibunuh. Tobatnya tidak diterima sehubungan dengan berakhirnya pernikahannya (*faskhu al-nikāḥ*), pembagian hartanya dan vonis matinya. Sedangkan tobatnya dalam kenyataan dan disisi Allāh akan diterima. Demikian pula tobatnya diterima dalam hal kesuciannya dan kesahihan ibadahnya. Dia juga memiliki harta kekayaan yang dia peroleh kemudian melalui perdagangan penemuan (*luqatah*), *ḥiyāzah* (pemilikan), dan warisan.

Adapun murtad *milli* maka dia diminta untuk tobat. Jika dia tobat maka dia dapat memiliki apa saja yang dimiliki oleh muslimin dan baginya juga berlaku apa saja yang berlaku muslimin. Jika dia tidak mau tobat maka dia harus dibunuh dan istrinya beriddah sejak dia murtad dengan iddah talak, yang jika suaminya tobat dan kembali kedalam Islam, dia pun kembali kepadanya dan hartanya tidak dibagi sampai ia dibunuh atau meninggal.²⁰²

²⁰² Muḥammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Imām Ja'far Ṣadiq*, terj. Abū Zainab, 734-735

Ibn Maḥbūb dari Saif bin ‘Umairah dari Abu Bakar al-Ḥadromi dari Abū Abdullah as berkata: Ketika seorang muslim keluar dari Islam maka istrinya dihukumi tertolak bain sebagaimana seorang istri yang tertolak bain. Dan jika laki-laki tersebut terbunuh atau mati sebelum habis masa iddah maka istrinya mewarisi harta suaminya tersebut. Dan sebaliknya sang suami tidak mewarisi istrinya ketika istrinya mati sedangkan suaminya dalam keadaan murtad dari Islam.²⁰³ Imam al-Ṣādiq as berkata “Setiap muslim di antara muslimin yang murtad dan mengingkari kenabian Muḥammad dan mendustakannya, maka darahnya mubah (yakni boleh dibunuh) untuk setiap orang yang mendengar hal itu darinya. Istrinya pun terceraikan darinya dan tidak boleh mendekatinya. Hartanya dibagi kepada ahli warisnya dan istrinya ber-‘iddah dengan ‘iddah wafat. Dan Imām harus membunuhnya tanpa harus memintanya bertobat”.

Adapun perempuan maka dia tidak dibunuh baik dia murtad *fiṭri* maupun murtad *milli*. Akan tetapi dia dipenjara dan dipukul pada waktu-waktu salat sampai mau tobat atau meninggal. Sedangkan harta kekayaannya tidak dibagi kecuali setelah dia meninggal.

Seorang perempuan jika murtad dia diminta untuk bertaubat. Jika ia tobat maka tobatnya diterima. Jika tidak maka ia dipenjara selamanya, dan dipersulit dalam penjaranya. Diriwayatkan bahwa *amīr al-mukminīn* ‘Ali as

²⁰³ Muhammad bin Ya’qūb bin Ishāq al-Kulaini, *Alfuru’ Al-Kāfi*, hadis no 591

2.	Kerabat mayyit non muslim yang masuk Islam sesudah pewaris mati & hartanya sudah dibagi maka ia tidak mewarisi.	Kerabat mayyit non muslim yang masuk Islam sesudah pewaris mati & hartanya sudah dibagi maka ia tidak mewarisi.
3.	Non muslim berhak mewarisi dari sebagiannya atas sebagian lainnya. Sebab, mereka berada dalam satu <i>millah</i> (agama) yaitu semuanya bukan muslim.	Non muslim berhak mewarisi dari sebagian atas lainnya. Sebab, mereka berada dalam satu <i>millah</i> dengan syarat harus tidak ada ahli waris yang muslim, jika ada maka ia menghibahkan yang non muslim.
4.	Muslim tidak berhak dan tidak boleh mewarisi harta orang non muslim. Hal ini berdasarkan riwayat Turmuzi dari Usamah bahwa Nabi bersabda:” <i>Seorang muslim tidak berhak menerima warisan dari kafir dan seorang kafir tidak berhak menerima warisan dari muslim</i> ”.	Muslim berhak mewarisi harta mayyit non muslim, karena berdasar hadis nabi: “ <i>Islam itu tinggi dan tidak dapat diungguli</i> ”, sehingga ketinggian agama Islam membawa martabat umat Islam. Dan dari hadis “ <i>Islam itu terus bertambah dan tidak berkurang</i> ”, maka tidak diperkenankan menetapkan untuk mengurangi hak orang yang sudah menjadi muslim.
5.	Non muslim masuk Islam sesudah matinya mayit & hartanya belum dibagi maka ia tidak berhak mewarisi. Alasannya karena timbulnya hak mempusakai adalah sejak kematian orang yang mempusakakan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta	Non muslim masuk Islam sesudah matinya mayit & hartanya belum dibagi maka ia tidak berhak mewarisi. Alasannya karena harta warisan belum menjadi milik ahli waris secara tetap sebelum dibagi-bagikan kepada orang yang bersangkutan.

	pusaka.	
6.	Non muslim adalah orang yang tidak menganut agama Islam, mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya.	Non muslim ialah orang yang mengingkari wujud Allāh atau meyakiniya tapi menolak risalah Muḥammad atau yang mengingkari kewajiban mencintai <i>Ahlu al-Bait</i> atau yang menderitakan Tuhan.
7.	Murtad tidak berhak mewaris dan mewarisi, baik murtad dari <i>fiṭrah</i> maupun dari <i>millah</i> kecuali ia bertaubat.	Murtad dari <i>fiṭrah</i> jika laki-laki maka dibunuh & tidak diberi kesempatan bertaubat, hartanya dibagi meskipun belum dibunuh. Sedangkan murtad dari <i>millah</i> , ia diberi kesempatan, jika bertaubat, maka ia berhak mendapat hak muslim. Jika tidak taubat maka ia dibunuh. Jika yang murtad perempuan, ia tidak dibunuh, baik murtad dari <i>fiṭrah/millah</i> , tapi dipenjara & dipukuli setiap waktu ṣalat datang sampai bertaubat atau mati.
8.	Sunnah adalah perkataan perbuatan dan ketetapan nabi Muhammad saja, menerima Qiyas sebagai <i>istinbāt</i> & menolak <i>istiḥsān</i> .	Sunnah adalah perkataan perbuatan & ketetapan nabi Muhammad serta para imam yang ma'shum, menolak <i>Qiyās</i> dan <i>istiḥsān</i> dalam <i>istinbāt</i> hukum, karena alasan mereka ' <i>illah</i> dalam hukum <i>syar'iyah</i> tidak mungkin dapat diketahui oleh akal manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tidak boleh saling mewarisi bagi pewaris dan ahli waris yang berbeda agama, sehingga seorang muslim tidak berhak menerima harta warisan dari pewaris non muslim. Sedangkan *Syī'ah Imāmiyah* berpendapat muslim berhak dan boleh mewaris dari pewaris non muslim.
2. *Istinbāt* hukum Imam Syafi'i menggunakan: al-Quran dan Sunnah, *ijma'*, *qawl sahabat*, *ikhtilāf qawl sahabat* dan *al-Qiyās*". Sedangkan *Syī'ah Imāmiyah* dalam ber-*istinbāt* menggunakan: al-Quran, sunnah, konsesus atau *ijma'*, akal (*'aql*).
3. Persamaan pandangan Imam Syafi'i dan *Syī'ah Imāmiyah* mengenai hukum menerima harta warisan dari pewaris non muslim adalah mereka berpendapat non muslim tidak berhak dan tidak boleh mewarisi harta orang Islam. Sedangkan perbedaan pandangan mereka adalah kalau menurut Imam Syafi'i muslim tidak berhak mewarisi harta orang non muslim, sedangkan *Syī'ah Imāmiyah* berpendapat muslim berhak dan boleh mewarisi harta non muslim.

Daftar Pustaka

- ‘Abd al-‘Azīz al-Malibari, Zainuddin, *Fatḥu al-Mu’īn bi Syarḥi Qurratu al-‘Uyun*, al-Ḥaramain Jaya, 2006
- ‘Abd al-Raziq, Mustafa, *Tamhidu li Tarikh al-Falsafah al-Islamiyah*, Lajnatu al-Ta’lif, tt
- ‘Abdul Mu’ti, Faruq, *A’lamul Fuqaha Wa Al-Muhadditsin Al-Imam As-Syafi’i*, Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1992
- ‘Abdurrahman bin Abū Bakar al-Suyuti as-Syāfi’I, Jalaluddin, *al-Asybah wa an-Nazāir fi al-Furū’*, al-Ḥaromain jaya, tt
- ‘Ali Masykūr, Ummi, *Aḥkām al-Mar ah wa al-Ushrah*, Bairut: Dāru al-Zahrāk al-Šaqāfiyyah, tt
- ‘Usmān bin Muḥammad Syaṭṭā al-Dimyāfi, Abū Bakar, *Ḥāsiyah I’ānat al-Ṭālibīn ‘alā Ḥalli Alfāz Fatḥu al-Mu’īn li Syarḥ Qurratu al-‘Uyun*, Lebanon: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2011
- Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Imām Syāfi’I*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006
- Abu Zahrah, Muḥammad, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, Jakarta: Logos, 1996
- Abū Bakar bin Muḥammad al-Ḥusaini, Taqiyuddin, *Kifāyatul Akhyār*, terj. *Syarifudin Anwar*, Surabaya: Bina Iman, 1993
- Ahmad as-Salus, Ali, *Ensiklopedi Sunnah Syi’ah*, Jakarta: Pustaka al-Kaušar, 2011
- Ahmad, Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- al-Amidi, Saifudin, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, jilid 1*, Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 1983
- Anwar, Desy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2003
- Arifin Abbas, Zainal, *Perihadup Muhammad Rasulullah*, jilid I, Medan: Firma Rahmat, 1964

Tim Penyusun Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, cetakan ke-III*, Surabaya: Fakultas Syari'ah Sunan Ampel, 2011

-----, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Munaqasah cetakan ke-III*, Surabaya: Fakultas Syari'ah Sunan Ampel, 2011

<http://ayubmenulis.blogspot.com/2012/04/sikap-muslim-terhadap-non-muslim.html>

http://en.wikipedia.org/wiki/Shaykh_Tusi

<http://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab>

http://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi%27i

<http://junaidisyariah.blogspot.com/2012/02/imam-syafii-dan-metode-istinbath.html>

<http://kumpulan-makalahkita.blogspot.com/2012/03/halangan-halangan-untuk-mendapatkan.html>

<http://laskarimamzaman.blogspot.com/2012/03/syeikh-jawad-mughniyah-pakar-hukum.html>

<http://syiahali.wordpress.com/2012/03/01/syeikh-jawad-mughniyah-pakar-hukum-kontemporer/>

<http://wahyunishifaturrahmah.wordpress.com/2010/02/16/al-furu-al-kafi-al-kulaini-telaah-kritis-atas-kualitas-hadis-hadis-syiah-2/>

<http://www.al-shia.org/html/id/shia/bozorgan/08.htm>